

**EFEKTIVITAS KEBIJAKAN BANK INDONESIA
DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN
PEREDARAN UANG PALSU DI PROVINSI LAMPUNG**

(Tesis)

Oleh

KOMANG WASTAWAN

NPM 2422011067



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

EFEKTIVITAS KEBIJAKAN BANK INDONESIA DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN PEREDARAN UANG PALSU DI PROVINSI LAMPUNG

Oleh

KOMANG WASTAWAN

Keberadaan uang palsu merupakan ancaman serius yang tidak hanya melanggar hukum pidana, tetapi juga mengganggu fungsi yuridis uang sebagai alat pembayaran sah serta berpotensi mengguncang stabilitas sistem keuangan nasional. Bank Indonesia sebagai otoritas moneter memiliki peran strategis dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan untuk menanggulangi peredaran uang palsu, termasuk di Provinsi Lampung yang berposisi strategis sebagai jalur transit antara Pulau Jawa dan Sumatra. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas pelaksanaan kebijakan Bank Indonesia dalam penanggulangan peredaran uang palsu di Provinsi Lampung, ditinjau dari aspek edukasi publik, penerapan teknologi pengaman uang rupiah, dan sinergi kelembagaan dengan aparat penegak hukum, serta mengidentifikasi faktor kendala dalam implementasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi lapangan dan wawancara dengan pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, kebijakan Bank Indonesia telah berjalan cukup efektif, ditandai dengan menurunnya jumlah temuan uang palsu dan meningkatnya partisipasi masyarakat. Efektivitas ini didukung oleh kombinasi pendekatan penal melalui penegakan hukum yang memberikan efek jera, dan non-penal melalui edukasi publik seperti program cinta, bangga, paham rupiah serta sosialisasi metode 3D (Dilihat, Diraba, Diterawang). Kedua, kendala yang masih dihadapi meliputi rendahnya literasi keuangan masyarakat, kurangnya penggunaan alat deteksi uang palsu, dan belum optimalnya koordinasi antarinstansi. Penelitian ini menyarankan agar Bank Indonesia memperkuat edukasi digital, meningkatkan kesadaran publik, serta memperluas sinergi antar lembaga guna mencegah peredaran uang palsu dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap rupiah.

Kata Kunci: Efektivitas, Kebijakan Bank Indonesia, Kejahatan, Uang Palsu

ABSTRACT

EFFECTIVENESS OF BANK INDONESIA'S POLICY IN COMBATING COUNTERFEIT CIRCULATION IN LAMPUNG PROVINCE

By

KOMANG WASTAWAN

The existence of counterfeit currency is a serious threat that not only violates criminal law but also disrupts the legal function of currency as legal tender and has the potential to disrupt the stability of the national financial system. Bank Indonesia, as the monetary authority, plays a strategic role in formulating and implementing policies to combat counterfeit currency circulation, including in Lampung Province, which is strategically located as a transit route between Java and Sumatra. This study aims to analyze the effectiveness of Bank Indonesia's policy implementation in combating counterfeit currency circulation in Lampung Province, in terms of public education, the application of rupiah security technology, and institutional synergy with law enforcement officials. It also identifies obstacles to implementation. The research method used is a normative empirical approach with a descriptive qualitative approach through field studies and interviews with relevant parties. The results indicate that Bank Indonesia's policy has been quite effective, as evidenced by a decrease in the number of counterfeit currency findings and increased public participation. This effectiveness is supported by a combination of penal approaches through law enforcement that provide a deterrent effect, and non-penal ones through public education such as the Love, Pride, and Understand the Rupiah program and the socialization of the 3D method (See, Feel, and Look at the Rupiah). Obstacles still faced include low public financial literacy, insufficient use of counterfeit money detection tools, and suboptimal inter-agency coordination. This study recommends that Bank Indonesia strengthen digital education, raise public awareness, and expand synergy between institutions to prevent the circulation of counterfeit money and strengthen public trust in the Rupiah.

Keywords: Effectiveness, Bank Indonesia Policy, Crime, Counterfeit Money

**EFEKTIVITAS KEBIJAKAN BANK INDONESIA DALAM
PENANGGULANGAN KEJAHATAN PEREDARAN UANG
PALSU DI PROVINSI LAMPUNG**

Oleh
KOMANG WASTAWAN

Tesis
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
MAGISTER HUKUM

Pada
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung



PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026

Judul Tesis : Efektivitas Kebijakan Bank Indonesia dalam Penanggulangan Kejahatan Peredaran Uang Palsu di Provinsi Lampung

Nama Mahasiswa : Kopang Wastawan

No. Pokok Mahasiswa : 2422011067

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

MENYETUJUI

Dosen Pembimbing

Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.
NIP 19790506200604 1 002

Dr. Yusdianto, S.H., M.H.
NIP. 19800102 200604 1 002

MENGETAHUI

Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Lampung

Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.
NIP 19650204 199003 1 004

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Ahmad Irvan Fardiansyah, S.H., M.H.**

Sekretaris : **Dr. Yusdiyanto, S.H., M.H.**


Penguji Utama : **Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.**

Anggota : **Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H.**

Anggota : **Dr. Ade Arif Firmansyah, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Tanggal Lulus Ujian Tesis : 23 Januari 2026

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis dengan judul: "Efektivitas Kebijakan Bank Indonesia dalam Penanggulangan Kejahatan Peredaran Uang Palsu di Provinsi Lampung" adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut plagiarisme.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, maka saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, Januari 2026
Yang Membuat Pernyataan,



KOMANG WASTAWAN
2422011067

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Komang Wastawan, dilahirkan di Joharan, pada 10 Oktober 1992, Sebagai anak ketiga dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Nyoman Selem dan Ibu Made Tari.

Riwayat pendidikan formal yang penulis tempuh dan selesaikan dimulai di SD Negeri 1 Joharan, SMP Bangun Cipta Binakarya Utama, SMA Negeri 1 Seputih Banyak.

Penulis menyelesaikan jenjang pendidikan S1 pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung dengan Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan pada jenjang Strata Dua (S2) pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

M O T O

”Jawaban dari sebuah keberhasilan adalah terus berusaha dan tak kenal putus asa”

PERSEMBAHAN

Dengan ucapan terima kasih dan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan petunjuk dan kemudahan dalam hidup.

Penulis persembahkan Tesis ini kepada :

Kedua Orang tua

yang telah mendidik, membesarkan dan membimbing penulis hingga saat ini. Serta senantiasa mendukung penulis dalam setiap doa dan harapan. Semoga tesis ini menjadi langkah baik penulis untuk memerikan manfaat kepada masyarakat.

Almamater Tercinta
Universitas Lampung

SANWACANA

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan YME, sebab hanya dengan izin-Nya, penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul: **“Efektivitas Kebijakan Bank Indonesia dalam Penanggulangan Kejahatan Peredaran Uang Palsu di Provinsi Lampung”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa proses penyusunan sampai terselesaikannya Tesis ini, mendapatkan bimbingan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung
2. Dr. M. Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung
3. Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung dan sekaligus selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan nasehat, dukungan, kritikan, masukan dan saran dalam penulisan tesis ini.
4. Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama, atas bimbingan dan saran yang diberikan dalam proses bimbingan sampai dengan selesaiya tesis.
5. Dr. Yusdianto, S.H., M.H., selaku Pembimbing Kedua, atas bimbingan dan saran yang diberikan dalam proses bimbingan sampai dengan selesaiya tesis.
6. Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan nasehat, dukungan, kritikan, masukan dan saran dalam penulisan tesis ini.
7. Seluruh Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu kepada penulis, beserta staf

dan karyawan yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama menempuh studi.

8. Keluarga besar penulis orang tua, istri, anak, kakak, adik, saudara hingga keponakan penulis yang selama ini memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis selama menjalankan studi.
9. Rekan-rekan Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Unila atas kebersamaan dan dukungannya selama ini.
10. Almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Semoga kebaikan yang telah diberikan kepada penulis akan mendapat balasan kebaikan yang besar dan akhirnya penulis berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi pembacanya.

Bandar Lampung, Januari 2026
Penulis,

Komang Wastawan

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	ii
ABSTRACT.....	iii
HALAMAN MENYETUJUI	iv
HALAMAN MENGESAHKAN.....	v
SURAT PERNYATAAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
M O T O	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
SANWACANA.....	x
DAFTAR ISI	xii

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Masalah dan Ruang Lingkup.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Kerangka Pemikiran	8
E. Metode Penelitian.....	12

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Efektivitas Hukum	17
B. Otoritas Moneter Indonesia	19
C. Tinjauan Bank Indonesia Mengenai Definisi Dan Karakteristik Uang Palsu	25
D. Pengertian dan Modus Operandi Kejahatan Pengedaran Uang Palsu	28
E. Teori Penanggulangan Kejahatan (<i>Crime Prevention Theory</i>)	32

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Bank Indonesia Dalam Penanggulangan Peredaran Uang Palsu Di Provinsi Lampung, Baik Dari Sisi Edukasi Publik, Penerapan Teknologi Pengaman, Maupun Sinergi Dengan Aparat Penegak Hukum, Sehingga Terwujud Penurunan Tingkat Peredaran Uang Palsu.....	39
B. Kendala Kebijakan Bank Indonesia Dalam Penanggulangan Peredaran Uang Palsu Di Provinsi Lampung	56

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	64
B. Saran	65

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Halaman

Table 1 Edukasi Kampanye "Cinta, Bangga, Paham Rupiah" (CBP) Bank Indonesia Kantor Wilayah Provinsi Lampung	44
Table 2 Data Laporan Uang Palsu di Provinsi Lampung dalam Kurun Waktu 2020- 2024	50
Table 3 Laporan Data Temuan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung	57

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat dulu sebelum adanya uang bertransaksi dengan cara bertukar barang satu sama lain atau yang biasa disebut dengan istilah barter. Namun sekarang uang bukan sekadar alat tukar dalam transaksi ekonomi, tetapi juga simbol kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan negara. Di Indonesia, selain uang asli yang dikeluarkan secara sah oleh Bank Indonesia untuk seluruh masyarakat di wilayah NKRI, ternyata pada kenyataannya terdapat uang palsu juga yang dilakukan oleh oknum-oknum tidak bertanggungjawab yang diedarkan di tengah masyarakat. Penggunaan internet pada saat ini sudah semakin mudah dan banyak digunakan oleh masyarakat dalam semua sendi kehidupan.¹ Pratama, Firganefi, dan Farid mengatakan bahwa dengan kemajuan teknologi yang pesat, kini semakin mudah untuk menciptakan uang palsu yang tampak mirip dengan uang asli.²

Uang memiliki fungsi vital sebagai alat tukar yang menjamin kelancaran kegiatan ekonomi masyarakat. Uang Rupiah, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang pada Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2011 No. 64 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) No. 5223, merupakan satu-satunya alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, keberadaan uang palsu masih menjadi persoalan serius yang mengganggu stabilitas sistem keuangan sekaligus mengikis kepercayaan publik terhadap otoritas moneter negara. Fenomena ini semakin kompleks dengan adanya perkembangan teknologi pencetakan yang memungkinkan oknum tertentu memproduksi uang palsu dengan tingkat kemiripan tinggi terhadap uang asli.

Peredaran uang palsu masih menjadi tantangan yang muncul secara berulang, khususnya di masa-masa menjelang hari besar keagamaan, pergantian tahun yang

¹ Haykal Ahmadi Kautsar, Maya Shafira, Deni Achmad, Gunawan, J, Muhammad Farid,. (2023). “Perkembangan Hukum Dan Teknologi: Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Penanggulangan Kejahatan Tindak Pidana Oleh Perusahaan Pinjaman Online”.

² Pratama, Lucky F.P, (2025). “Kemudahan Pemalsuan dengan Teknologi Canggih.” *Jurnal Keamanan Uang dan Sistem Pembayaran* , 1(1), 12–25.

mengarah pada saat ketika aktivitas ekonomi di masyarakat meningkat. Fenomena ini tidak hanya berdampak untuk sisi ekonomi pada sudut transaksi jual beli, tetapi juga menimbulkan keresahan untuk sisi sosial yang nyata di tengah masyarakat yang secara perlahan akan mengurangi kepercayaan masyarakat kepada uang asli.

Peredaran uang palsu merupakan pelanggaran terhadap hukum pidana dan moneter yang secara jelas diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, diantaranya adalah Pasal 1 UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang menegaskan bahwa satu-satunya alat pembayaran yang sah di wilayah NKRI adalah Rupiah. Tindakan pemalsuan uang juga merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Lama Pasal 244 hingga Pasal 250 mengatur tentang tindak pidana pemalsuan mata uang dan uang kertas, serta tindak pidana terkait.³ Peredaran uang palsu masih menjadi permasalahan serius di Indonesia, termasuk di Provinsi Lampung yang secara geografis berfungsi sebagai jalur strategis antara Pulau Jawa dan Sumatra. Meskipun Bank Indonesia telah menerapkan berbagai kebijakan preventif untuk menekan peredaran uang palsu, seperti edukasi melalui program *Cinta, Bangga, Paham Rupiah* serta koordinasi lintas lembaga melalui Botasupal, namun tingkat temuan uang palsu masih tergolong tinggi. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan normatif dengan efektivitas implementasi di lapangan, terutama karena rendahnya literasi masyarakat dalam mengenali ciri-ciri keaslian uang rupiah serta keterbatasan alat deteksi di sektor perdagangan kecil. Akibatnya, uang palsu tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi, tetapi juga berpotensi mengikis kepercayaan publik terhadap rupiah sebagai simbol kedaulatan negara. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian empiris untuk menilai sejauh mana efektivitas kebijakan Bank Indonesia dalam penanggulangan peredaran uang palsu di Provinsi Lampung, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaannya.

Permasalahan peredaran uang palsu tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga menimbulkan keresahan sosial. Aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya di masa-masa dengan intensitas transaksi tinggi seperti menjelang hari

³ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Lama Pasal 244-250 mengatur tentang tindak pidana pemalsuan mata uang dan uang kertas, serta tindak pidana terkait.

raya dan pergantian tahun kerap menjadi momen meningkatnya peredaran uang palsu.⁴ Dari sisi hukum, tindakan pemalsuan uang secara jelas dikategorikan sebagai tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 244 sampai dengan Pasal 250 KUHP, serta menyalahi ketentuan dalam Undang-Undang Mata Uang yang melarang setiap orang memalsukan, merusak, atau mengedarkan uang tidak sah. Berdasarkan hal tersebut, Bank Indonesia selaku otoritas moneter telah mengeluarkan serangkaian kebijakan, Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/10/PBI/2019 tentang Pengelolaan Uang Rupiah, yang menegaskan langkah-langkah strategis dalam pengelolaan dan pengamanan Rupiah, kemudian diperkuat melalui Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/13/PADG/2020 sebagai aturan teknis pelaksanaannya. Selain dari Bank Indonesia, terdapat aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah yaitu Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2012 membentuk Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu (Botasupal) sebagai forum sinergi lintas lembaga antara Bank Indonesia, BIN, Polri, Kejaksaan, dan Kementerian Keuangan.

Kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia pada peraturan PBI 21/10/PBI/2019 tentang Pengelolaan Uang Palsu Pasal 33 yang berbunyi “Bank Indonesia berwenang untuk menentukan keaslian Uang Rupiah. (2) Berdasarkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bank Indonesia menyatakan Uang Rupiah yang tidak memenuhi Ciri Uang Rupiah sebagai Uang Rupiah tidak asli”.

Berdasarkan ketentuan tersebut aspek pencegahan Bank Indonesia dengan memperkenalkan ciri-ciri keaslian uang rupiah kepada masyarakat, klarifikasi dengan membangun mekanisme pemeriksaan dan pelaporan terhadap dugaan uang palsu, serta penindakan melalui koordinasi dengan aparat penegak hukum.⁵ Tidak kalah penting, kerja sama lintas lembaga diwujudkan dalam bentuk koordinasi melalui Botasupal untuk memperkuat kapasitas deteksi dan pemberantasan uang palsu. Disisi lain, edukasi masyarakat menjadi faktor kunci, karena partisipasi publik dalam mengenali, melaporkan, dan menolak uang palsu akan sangat menentukan keberhasilan kebijakan tersebut. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan

⁴Risman, Asrul Aswar, Syahrul Akbar, (2025). “Tinjauan Yuridis Dalam Peredaran Uang Palsu Di Kota Makassar Analisis Putusan No. 863/Pid. B/2020/Pn. Mks.” *Pleidoi Law Jurnal*, 3(01), 38-45.

⁵ Zainal, A. (2015). *Peran Bank Indonesia dalam Menganggulangi Peredaran Uang Palsu di Indonesia Berdasarkan Pasal 244 dan 245 KUHP*. Universitas Hasanuddin, Makassar.

mendasar mengenai sejauh mana efektivitas kebijakan Bank Indonesia dalam penanggulangan peredaran uang palsu, khususnya di Provinsi Lampung yang menjadi fokus penelitian.

Menurut Affandy bahwa tindak pidana pengedaran uang palsu merupakan salah satu bentuk kejahatan ekonomi yang dapat berdampak signifikan terhadap stabilitas ekonomi negara, sistem keuangan, serta kepercayaan masyarakat.⁶ Kasus pemalsuan uang dapat mengakibatkan perubahan data uang beredar yang sebenarnya dan berdampak juga dalam pengendalian inflasi dan kestabilan nilai tukar. Keberadaan uang palsu juga menimbulkan kerugian tidak langsung bagi reputasi Bank Indonesia sebagai otoritas moneter. Vitto juga menyebutkan bahwa menurut data yang diperoleh dari dokumen data mapping botasupal dibeberapa daerah Indonesia pada bulan Agustus 2021, untuk kasus pembuatan dan peredaran Rupiah palsu mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan bulan Juli 2021 yaitu sebanyak 14,484 (empat belas ribu empat ratus delapan puluh empat) lembar atau peningkatan sebesar 10,729%.⁷ Oleh sebab itu, penelitian ini akan mengkaji secara komprehensif efektivitas kebijakan yang diterapkan Bank Indonesia dalam penanggulangan peredaran uang palsu khususnya di Provinsi Lampung serta menelusuri faktor kendala dalam implementasinya.

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang sedang penulis kaji yaitu penelitian pertama oleh Intan yang berjudul Efektivitas Kebijakan Moneter dalam Stabilitas Rupiah, Penelitian ini melihat dampak peredaran uang palsu dari perspektif ekonomi makro. Fokusnya adalah pada bagaimana keberadaan uang palsu dapat mengganggu kebijakan moneter Bank Indonesia dan memengaruhi stabilitas nilai rupiah, inflasi, dan kepercayaan publik terhadap mata uang nasional.⁸ Penelitian kedua oleh Andri yang berjudul Analisis Yuridis Kejahatan Peredaran Uang Palsu, Penelitian ini melihat dampak aspek hukum dari

⁶ Rr Savita Helena Affandy, Hudi Yusuf (2024). Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu: Analisis Yuridis, Dampak Ekonomi, Dan Strategi Penanggulangan Dalam Rangka Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan Nasional. *Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara*, 1(6), 10660-10668.

⁷ Vitto Andika Putra., dkk, (2022). Perkembangan Hukum Menanggapi Ancaman Perkembangan Teknologi Pada Pembuatan dan Peredaran Rupiah Palsu di Indonesia. *Jurnal Lemhannas RI*, 10(3), 199-211.

⁸ Intan Lutfi Nuraini, Siti Shofiatul M, Zulda Dwi Diana P, Rini Puji A, (2024). Efektivitas Kebijakan Moneter Bank Indonesia Dalam Menjaga Stabilitas Ekonomi. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(6), 723-726.

kejahatan peredaran uang palsu. Fokusnya adalah untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Mata Uang, KUHP, dan regulasi lain terkait, serta bagaimana peraturan tersebut diterapkan dalam praktik peradilan.⁹ Penelitian ketiga oleh Agustia yang berjudul Peran Bank Sentral dalam Menangani Maraknya Peredaran Uang Palsu di Hari Raya Idul Fitri, Penelitian dalam kategori ini melihat dampak kebijakan dan langkah-langkah yang diambil oleh Bank Indonesia (BI) untuk mencegah peredaran uang palsu. Fokusnya pada strategi preventif seperti sosialisasi ciri keaslian uang (CIKUR), peningkatan fitur keamanan pada uang baru, dan program edukasi kepada masyarakat.¹⁰

Ketertarikan penulis mengkaji judul ini didasarkan pada banyaknya temuan dan kasus uang palsu di wilayah Provinsi Lampung. Berdasarkan data resmi dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, jumlah lembar uang palsu yang berhasil ditemukan dan dilaporkan tercatat sebanyak 3.763 lembar pada tahun 2023, dan 3.580 lembar pada tahun 2024. Temuan kasus uang palsu tersebut menjadi landasan penting dalam penelitian ini, yang diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai efektivitas kebijakan Bank Indonesia, menelusuri faktor-faktor penghambat implementasi, serta menawarkan rekomendasi agar upaya penanggulangan uang palsu dapat berjalan lebih optimal dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Keberadaan uang palsu di masyarakat tidak hanya melanggar hukum negara, tetapi juga mengancam fungsi yuridis dari uang sebagai alat pembayaran yang sah dan stabilitas sistem keuangan nasional. Oleh karena itu, efektivitas penegakan hukum dan implementasi kebijakan moneter menjadi kunci dalam penanggulangan peredaran uang palsu di daerah, termasuk di Provinsi Lampung.

Berdasarkan hal tersebut dalam pandangan penulis, Bank Indonesia menyikapi melalui kebijakan, mulai dari langkah preventif seperti melakukan edukasi ciri-ciri keaslian uang rupiah kepada masyarakat, hingga kerja sama dengan aparat penegak hukum dalam penindakan kasus pemalsuan, yang terdapat dalam peraturan PBI

⁹ Andri Iryanto, (2021). Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu (Studi Putusan Nomor: 169/PID. B/2019/PN. RGT). *Juhanperak*, 2(2), 191-207.

¹⁰ Dia Agustia Salsabila, Septiana S, Imel A, Reski M, Sisil Pratisia, (2025). Peran Bank Sentral dalam Menangani Maraknya Peredaran Uang Palsu di Hari Raya Idul Fitri. *Jurnal Multidisiplin Ibrahimy*, 3(1), 14-28.

21/10/PBI/2019 tentang pengelolan uang rupiah.

Efektivitas kebijakan tersebut tidak terlepas dari proses implementasinya ke masyarakat. Kebijakan yang dirumuskan secara mendalam dan dituangkan di atas kertas belum tentu juga berhasil ketika diterapkan di lapangan. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian mengenai bagaimana kebijakan Bank Indonesia dalam penanggulangan peredaran uang palsu yang diterapkan dan apa saja kendala yang dihadapi oleh Bank Indonesia dalam implementasi kebijakan penanggulangan peredaran uang palsu di Provinsi Lampung. Kajian ini menjadi penting tidak hanya untuk menilai kebijakan yang sudah ada, tetapi juga dapat untuk memberikan masukan bagi perumusan kebijakan baik oleh Bank Indonesia maupun instansi lain yang berkaitan ke depannya.

B. Masalah dan Ruang Lingkup

a. Permasalahan Penelitian

1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan kebijakan Bank Indonesia dalam penanggulangan peredaran uang palsu di Provinsi Lampung, baik dari sisi edukasi publik, penerapan teknologi pengaman, maupun sinergi dengan aparat penegak hukum, sehingga terwujud penurunan tingkat peredaran uang palsu?
2. Apa saja kendala yang dihadapi Bank Indonesia dalam penanggulangan peredaran uang palsu di Provinsi Lampung?

b. Ruang lingkup penelitian

Ruang lingkup penelitian adalah mengkaji efektivitas kebijakan yang diterapkan dalam penanggulangan peredaran uang palsu oleh Bank Indonesia khususnya untuk wilayah kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung periode tahun 2020 – 2024 (5 tahun).

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a) Tujuan Penelitian

- 1) Untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan kebijakan Bank Indonesia dalam penanggulangan peredaran uang palsu di Provinsi

Lampung, baik dari sisi edukasi publik, penerapan teknologi pengamanan, maupun sinergi dengan aparat penegak hukum, sehingga terwujud penurunan tingkat peredaran uang palsu.

- 2) Untuk menganalisis kendala dalam penanggulangan peredaran uang palsu di Provinsi Lampung.

b) Kegunaan Penelitian

- 1) Secara Teoritis

Diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu hukum secara umum di bidang hukum pidana, kebijakan publik dan hukum moneter khususnya dalam konteks penanggulangan peredaran uang palsu.

- 2) Secara Praktis

1. Bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada praktisi dan instansi terkait dalam hukum pidana juga sebagai saran dan rekomendasi strategi bagi Bank Indonesia yang berkaitan dengan meningkatkan efektifitas program penanggulangan tindak pidana peredaran uang palsu.

2. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kewaspadaan terhadap peredaran uang palsu, memahami ciri-ciri uang asli, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam penanggulangan dan melaporkan peredaran uang palsu demi terciptanya keamanan dan kepercayaan dalam transaksi keuangan.


3. Bagi penulis

Penelitian ini merupakan sarana menambah pengetahuan dan memperdalam wawasan terhadap objek tertentu yang menjadi topik pembahasan dalam penelitian. Selain itu, penelitian ini berguna sebagai syarat kelulusan bagi penulis dalam menempuh Pendidikan Magister pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung.

D. Kerangka Pemikiran

a. Bagan alur pikir

Alur pikir penelitian efektivitas kebijakan bank indonesia dalam menanggulangi kejahatan peredaran uang palsu di Provinsi Lampung:



b. Kerangka Teoritis

Teori yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian adalah:

1) Teori Penanggulangan Kejahatan

Menurut G. Peter Hoefnagels, teori penanggulangan kejahatan (*crime prevention*) adalah seluruh upaya yang dilakukan oleh negara, masyarakat, maupun individu untuk mencegah, mengurangi, dan menangani terjadinya kejahatan, baik melalui jalur hukum (*penal*)

maupun di luar hukum (*non-penal*). Menurut Sudarto bahwa penanggulangan kejahatan adalah bagian integral dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) yang bertujuan melindungi masyarakat dan menegakkan ketertiban umum.¹¹

2) Teori Efektifitas Hukum

Dalam jurnal Yustitiana, menurut Romli Atmasasmita bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terhambatnya efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental para penegak hukum saja, akan tetapi terletak juga pada faktor sosialisasi hukum yang sering terabaikan dalam masyarakat.¹²

Menurut Soerjono Soekanto seorang sosiologi hukum yang pendapatnya di aplikasikan oleh Barda Nawawi Arief, terdapat 3 faktor utama yaitu *faktor hukumnya sendiri (substansi)*, *faktor penegak hukum (struktur)* dan *faktor masyarakat (budaya hukum dan ekonomi)*.¹³

Soerjono Soekanto dan Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa hukum tidak akan efektif jika substansinya memiliki kelemahan, seperti rumusan pasal yang tidak jelas, sanksi yang terlalu ringan, atau tidak bisa menjangkau modus operandi baru. Dalam kasus uang palsu, meskipun Undang-Undang Mata Uang sudah jelas, munculnya teknologi canggih seperti printer digital beresolusi tinggi mungkin tidak sepenuhnya terakomodasi dalam rumusan hukum yang ada, membuat celah bagi pelaku. Pada faktor penegak hukum (struktur), faktor ini berkaitan dengan kapasitas, integritas dan koordinasi antarlembaga penegak hukum. Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa faktor penegak hukum mencakup ketersediaan sarana dan prasarana. Di daerah, khususnya di tingkat kabupaten/kota di

¹¹ Barda Nawawi Arief, (2018). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*. Prenada Media. hlm 29.

¹² Yustitiana, R. (2021). Pelaksanaan Pengaturan Hukum Tindak Kejahatan Fraud Phishing Transaksi Elektronik Sebagai Bagian dari Upaya Penegakan Hukum di Indonesia Dikaitkan Dengan Teori Efektivitas Hukum. *Jurnal Hukum Visio Justicia*, 1(1), 98-126.

¹³ Soerjono Soekanto, (2016). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Raja Grafindo Persada.

Lampung, kendala aparat kepolisian ialah kekurangan alat forensik atau teknologi untuk menganalisis uang palsu, yang membuat proses penyidikan menjadi lamban.

3) Teori *Differential Association*

Dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland, teori ini termasuk teori kriminologi sosiologis yang menekankan pentingnya interaksi sosial. Menurut Sutherland, perilaku kriminal dipelajari, bukan diwariskan secara biologis. Kriminalitas bukan bawaan lahir, tetapi hasil belajar dari lingkungan sosial. Proses belajar ini terjadi melalui komunikasi dan interaksi dengan orang lain. Seseorang akan berperilaku kriminal jika lebih banyak belajar definisi yang mendukung kejahatan. Jika lebih banyak belajar definisi yang menolak kejahatan, maka ia akan patuh hukum.¹⁴

4) Teori Pilihan Rasional

Teori pilihan rasional (*rational choice theory*) merupakan kajian kriminologi yang menempatkan individu sebagai subjek yang rasional dalam mengambil keputusan. Teori ini berangkat dari asumsi bahwa perilaku kriminal bukanlah peristiwa irasional atau semata-mata akibat determinasi biologis maupun sosial, melainkan hasil dari keputusan sadar dan bertujuan (*purposive action*) untuk mencapai kepentingan tertentu. Menurut Cesare Beccaria dan Jeremy Bentham,¹⁵ menekankan bahwa individu adalah makhluk rasional yang memiliki kehendak bebas (*free will*), dipahami sebagai hasil dari pilihan-pilihan rasional yang didasarkan pada pertimbangan untung dan rugi. Dalam perspektif ini, pelaku kejahatan dipandang sebagai individu yang secara sadar menimbang manfaat yang diharapkan dari suatu perbuatan dengan konsekuensi atau risiko yang mungkin timbul, termasuk ancaman pidana.

Teori Pilihan Rasional (*Rational Choice Theory*) digunakan sebagai

¹⁴ Martini Idris, Jemmi Angga Saputra, M., Novrianto, (2025). *Kriminologi*. Prenada Media. Hlm 12.

¹⁵ Widjaja, J., & Jauhanes, R. O. (2025). Perkembangan Ilmu Kriminologi. *Jurnal Multidisiplin West Science*, 4(02), 150–157.

pisau analisis untuk menjelaskan kejahatan peredaran uang palsu dengan menempatkan pelaku sebagai aktor rasional yang melakukan kalkulasi untung-rugi sebelum bertindak. Dalam perspektif ini, peredaran uang palsu dipahami sebagai hasil keputusan sadar yang mempertimbangkan manfaat ekonomi (keuntungan finansial, kemudahan transaksi, dan perluasan jaringan distribusi) berhadapan dengan biaya dan risiko.

c. Kerangka Konseptual

Penulis memberikan konsep yang bertujuan untuk menjelaskan beberapa istilah yang digunakan oleh penulis, istilah-istilah yang dimaksud antara lain sebagai berikut:

- a) Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya), dapat membawa hasil, berhasil guna (tentang usaha, Tindakan).¹⁶
- b) Kebijakan adalah suatu ucapan atau tulisan yang memberikan petunjuk umum tentang penetapan ruang lingkup yang memberi batas dan arah umum kepada seseorang untuk bergerak. Secara etimologis, “kebijakan” adalah terjemahan dari kata (*policy*). Kebijakan dapat juga berarti sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Kebijakan dapat berbentuk keputusan yang dipikirkan secara matang dan hati-hati oleh pengambil keputusan puncak dan bukan kegiatan-kegiatan berulang yang rutin dan terprogram atau terkait dengan aturan-aturan keputusan.¹⁷
- c) Grabosky mendefinisikan penanggulangan kejahatan sebagai serangkaian aktivitas yang bertujuan untuk memengaruhi kejahatan dan pelakunya.

¹⁶ Di akses pada web <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> diakses pada tanggal 15 Agustus 2025 pukul 11.15 WIB.

¹⁷ Hariyadi, A. (2023). Implementasi Kebijakan Diversi Tentang Peradilan Anak Sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Di Polres Bojonegoro. *Soetomo Magister Ilmu Administrasi*, 539-540.

- d) Uang adalah sesuatu yang memiliki bentuk yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran yang sah dan berlaku selama periode validitasnya berlangsung. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011, mata uang adalah alat pembayaran yang sah atau nilai nominal dan ditetapkan bahwa Rupiah harus dilindungi dari pemalsuan. Fungsi uang itu sendiri digunakan sebagai alat tukar, alat penyimpanan, unit hitung, dan ukuran pembayaran di masa depan. Fungsi uang sebagai alat tukar juga menentukan penggunaan ekonominya agar individu yang menggunakan uang dalam melakukan transaksi tidak menjadi bingung.¹⁸

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sebuah proses yang meliputi tahapan kegiatan dalam bentuk penyelidikan, pemeriksaan, pemahaman, percobaan yang membutuhkan ketelitian dan kecermatan dengan menggunakan metode/kaidah tertentu untuk memperoleh suatu hasil dengan tujuan tertentu.¹⁹ Kegiatan penelitian tersebut meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif dengan tujuan memecahkan suatu masalah. Penelitian dilakukan harus sesuai dengan metodologi pada bidang keilmuan masing-masing.²⁰ Metodologi merupakan cara kerja dalam menemukan atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang kongkret. Penelitian hukum dalam penulisan ini digunakan dengan menggali, mengolah dan merumuskan bahan-bahan hukum untuk mencapai kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah.

a. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif empiris karena membahas tentang aturan dan kebijakan, serta temuan data di lapangan yang kemudian dibahas dengan metode kualitatif deskriptif.

b. Pendekatan masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan

¹⁸ Rizal Adi S, Jumadil Nangi, Ika Purwanti N, Muhamad Faza A, La Ode R A P, (2022). Deteksi Uang Palsu Rupiah dengan Menggunakan Metode Deteksi Tepi Laplacian of Gaussian (LoG) dan Algoritma K-Means Clustering. *Jurnal Buana Informatika*, 13(02), 85-92.

¹⁹ Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm. 29.

²⁰ *Ibid*, hlm 31.

undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Adapun uraian dari masing-masing pendekatan masalah tersebut sebagai berikut:

- 1) Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan ini biasanya digunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penormaannya masih terdapat kekurangan atau menyuburkan praktik-praktik penyimpangan baik teknis maupun pelaksanaan di lapangan.²¹
- 2) Pendekatan Kasus (*Case Approach*)
Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi. Pendekatan ini bertujuan untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.²²
- 3) Pendekatan konseptual (Conceptual Approach) adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.

c. Sumber dan Jenis Data

Dalam penelitian ini menggunakan jenis data sekunder dan didukung oleh data primer. Data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari sebagai berikut:

- 1) Bahan hukum primer adalah sumber data yang paling otentik dan memiliki otoritas tertinggi. Bahan ini bersifat mengikat dan langsung mengatur perilaku atau memberikan keputusan hukum seperti peraturan

²¹ *Ibid*, hlm 137-138.

²² *Ibid*.

perundang-undangan, dokumen resmi lainnya.

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia,
 - d) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
 - e) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Peretapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang,
 - f) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang
 - g) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,
 - h) Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2012 tentang Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu.
 - i) Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/10/PBI/2019 tentang Pengelolaan Uang Rupiah.
 - j) Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/13/PADG/2020
- 2) Bahan hukum sekunder adalah sumber data yang memberikan penjelasan dan analisis terhadap bahan hukum primer. Bahan ini membantu peneliti untuk memahami dan menafsirkan peraturan hukum yang ada. Meskipun tidak memiliki kekuatan mengikat, bahan ini sangat penting untuk membangun kerangka teori dan argumentasi hukum. (buku dan karya ilmiah hukum, hasil penelitian, rancangan undang-undang, pendapat para ahli).²³

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari sumber pertama melalui kegiatan penelitian lapangan, sehingga mencerminkan kondisi faktual yang aktual dan relevan dengan permasalahan yang diteliti. Data ini dikumpulkan melalui teknik-teknik seperti wawancara, observasi, terhadap subjek penelitian yang memiliki keterkaitan langsung dengan objek kajian.

d. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang memberikan informasi atau pengetahuan kepada orang lain. Secara umum, narasumber merujuk pada orang yang diwawancara, memberikan pidato, atau menjadi panelis dalam sebuah diskusi

²³ Suratman dan H. Philips Dillah, (2013) *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Penerbit Alfabeta, hlm. 66.

karena dianggap memiliki keahlian atau wawasan khusus mengenai topik tertentu. Narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Kepala Seksi Layanan Bank dan Non-bank pada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung: 1 orang
- 2) Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum: 1 orang

e. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi pustaka dan studi lapangan:

- 1) Studi pustaka (*library research*), adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan penelaahan terhadap buku-buku, literatur, catatan, dan laporan yang berhubungan dengan masalah yang akan dipecahkan.
- 2) Studi lapangan (*field research*), Menurut Dedy Mulyana, penelitian lapangan adalah jenis penelitian yang mempelajari fenomena dalam lingkungannya yang alamiah. Data primernya berasal dari lapangan sehingga data yang didapat sesuai dengan realita.

2. Prosedur Pengolahan Data

- 1) Pengeolahan Data Primer (Studi Lapangan). Tahap ini berfokus pada data yang dikumpulkan langsung dari lapangan melalui wawancara, observasi, atau survei.
- 2) Pengolahan Data Sekunder (Studi Pustaka), Tahap ini melibatkan pengolahan data dari bahan hukum, buku, jurnal, dan dokumen lain.
- 3) Analisis Gabungan (Integrasi Data), Ini adalah tahap inti dari penelitian normatif empiris. Peneliti menggabungkan hasil analisis dari data primer dan sekunder.²⁴

²⁴ Risnita, Muhamad Asrulla, (2024). Pendekatan Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Serta Tahapan Penelitian. *Jurnal Genta Mulia*, 15(1), 82-92.

f. Analisis data

Penelitian normatif empiris, analisis data adalah proses kritis yang mengintegrasikan temuan lapangan (data primer) dengan kerangka teori dan aturan hukum (data sekunder). Peneliti menggunakan pendekatan preskriptif, di mana data tidak hanya dideskripsikan, tetapi juga diinterpretasikan untuk memahami kesenjangan antara "hukum di atas kertas" (*law in the books*) dan "hukum dalam praktik" (*law in action*). Proses ini melibatkan pengelompokan data kualitatif dari wawancara dan observasi ke dalam tema-tema, membandingkannya dengan peraturan yang berlaku, dan kemudian merumuskan kesimpulan yang logis dan terperinci. Analisis ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mendalam tentang mengapa suatu kebijakan hukum bekerja atau gagal di lapangan, serta menawarkan rekomendasi yang relevan untuk perbaikan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Efektivitas Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, Efektivitas merupakan konsep fundamental yang sering digunakan dalam berbagai bidang ilmu, baik dalam manajemen, hukum, administrasi publik, maupun kebijakan sosial. Secara etimologis, istilah efektivitas berasal dari kata *effective* yang berarti “berhasil guna” atau “mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan.” Efektivitas dimaknai sebagai ukuran keberhasilan suatu kegiatan, kebijakan, atau sistem dalam mencapai sasaran yang diinginkan sesuai rencana.²⁵ Menurut Gibson, Ivancevich, dan Donnelly, efektivitas adalah tingkat sejauh mana suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya. Artinya, efektivitas tidak hanya mengukur hasil akhir, tetapi juga kesesuaian antara hasil tersebut dengan target yang telah ditentukan sebelumnya. Efektivitas menjadi indikator penting untuk menilai apakah upaya yang dilakukan telah berjalan sesuai arah yang diharapkan atau tidak.

Efektivitas sering dihubungkan dengan kinerja lembaga pemerintah dalam menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Suatu kebijakan publik dikatakan efektif apabila dapat menyelesaikan masalah publik secara tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Efektivitas menekankan hasil (outcome), bukan hanya keluaran (output). Robbins menjelaskan bahwa efektivitas berkaitan dengan kemampuan suatu entitas dalam mencapai tujuan tanpa memperhatikan jumlah sumber daya yang digunakan. Berbeda dengan efisiensi yang menekankan perbandingan antara input dan output, efektivitas lebih fokus pada hasil akhir dan pencapaian sasaran strategis. Dengan kata lain, sesuatu dapat efektif meskipun belum tentu efisien.²⁶

²⁵ Marfuah Fuah, (2024). Efektivitas Dan Fungsi Hukum Dalam Masyarakat Perspektif Filsafat Hukum. *Desiderata Law Review*, 1(2), 35-44.

²⁶ Euis Hasmita Putri, (2017). Efektivitas pelaksanaan program pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di kota samarinda (studi pada dinas koperasi dan UMKM kota

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, serta kesadaran hukum masyarakat. Suatu peraturan dikatakan efektif jika dapat menimbulkan kepatuhan sosial dan mencapai tujuan yang diinginkan pembuat undang-undang.

Efektivitas juga memiliki dimensi sosial yang luas. Dalam bidang pendidikan, efektivitas mengukur sejauh mana proses belajar mengajar mencapai tujuan pembelajaran. Dalam bidang ekonomi, efektivitas mengacu pada keberhasilan suatu kebijakan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Setiap bidang memiliki ukuran efektivitas yang berbeda, tergantung pada indikator keberhasilan yang digunakan. Konsep efektivitas tidak dapat dilepaskan dari unsur tujuan. Tanpa adanya tujuan yang jelas, efektivitas tidak dapat diukur. dalam setiap kebijakan atau program kerja, penetapan tujuan menjadi langkah awal yang sangat penting. Tujuan tersebut harus bersifat spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu, agar efektivitasnya dapat dinilai secara objektif. Efektivitas juga terkait dengan aspek kualitas pelaksanaan. Sebuah kebijakan mungkin mencapai target secara kuantitatif, namun jika pelaksanaannya menimbulkan dampak negatif atau tidak berkelanjutan, maka efektivitasnya dapat dipertanyakan. Oleh karena itu, efektivitas yang sejati tidak hanya diukur dari hasil akhir, tetapi juga dari keberlanjutan dan manfaat sosial yang dihasilkan.

Menurut Handayaningrat, efektivitas menunjukkan derajat kesesuaian antara hasil yang dicapai dengan hasil yang diharapkan. Semakin besar kesesuaian antara keduanya, semakin tinggi tingkat efektivitasnya.²⁷ Ini berarti bahwa efektivitas merupakan konsep relatif, yang dapat berubah tergantung pada standar keberhasilan yang ditetapkan. Dalam organisasi modern, efektivitas sering kali dihubungkan dengan kinerja manajerial dan koordinasi antarbagian. Keberhasilan sebuah organisasi tidak hanya bergantung pada sumber daya

samarinda). *EJournal Administrasi Negara*, 5(1), 5431-5445.

²⁷ Novining T Pae., Hasbullah, Intam Kurnia, Nuraisyah, (2024). Efektivitas Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dalam Peningkatan Kinerja Aparatur Sipil Negara di Lingkup Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah. *Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 5(3), 439-448.

manusia dan teknologi, tetapi juga pada sejauh mana semua komponen organisasi dapat bekerja sinergis untuk mencapai tujuan bersama. Sinergi tersebut merupakan salah satu indikator efektivitas struktural.

Secara filosofis, efektivitas juga dapat dipandang sebagai wujud rasionalitas tindakan manusia. Setiap tindakan yang efektif menunjukkan adanya hubungan sebab-akibat yang logis antara upaya dan hasil. Efektivitas mencerminkan kemampuan individu atau institusi untuk bertindak secara rasional dalam mencapai hasil yang diinginkan dengan strategi yang tepat. Dalam evaluasi kebijakan publik, efektivitas menjadi salah satu kriteria utama penilaian keberhasilan. Suatu kebijakan dapat dianggap efektif apabila membawa perubahan nyata sesuai dengan tujuan pembentukannya. Efektivitas juga harus diukur secara dinamis, karena faktor sosial, ekonomi, dan teknologi yang terus berkembang dapat mengubah kondisi awal kebijakan tersebut.

B. Otoritas Moneter Indonesia

Bank Indonesia merupakan lembaga negara yang memegang peranan sentral dalam arsitektur perekonomian nasional. Kedudukan hukumnya sebagai bank sentral Republik Indonesia tidak hanya termaktub dalam peraturan perundang-undangan setingkat undang-undang, tetapi juga dijamin oleh konstitusi. Pasal 23D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara eksplisit menyatakan bahwa, "Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang". Amanat konstitusional ini menjadi dasar bagi pembentukan kerangka hukum yang kokoh untuk Bank Indonesia, yang diwujudkan melalui Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang kemudian mengalami beberapa kali perubahan, termasuk melalui UU Nomor 3 Tahun 2004 dan UU Nomor 6 Tahun 2009.²⁸ Permasalahan peredaran uang palsu di Indonesia mencerminkan tantangan besar bagi stabilitas sistem keuangan nasional serta kredibilitas otoritas moneter, khususnya Bank Indonesia. Sebagai lembaga yang memiliki fungsi

²⁸ Nanda Ch. A. Patimbano, (2016). Tugas Bank Indonesia Sebagai Bank Sentral di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009. Lex Administratum, 4(4).)

ganda dalam menjaga kestabilan nilai Rupiah dan sistem pembayaran, Bank Indonesia dihadapkan pada persoalan hukum dan sosial yang kompleks akibat maraknya pemalsuan uang, terutama di wilayah strategis seperti Provinsi Lampung. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan moneter dan efektivitas implementasi di lapangan. Sebagaimana ditunjukkan dalam penelitian tentang sinergi Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam penerapan instrumen keuangan berkelanjutan seperti *green bonds* efektivitas kebijakan sangat bergantung pada kolaborasi kelembagaan, edukasi publik, dan pengawasan berkelanjutan.²⁹ Selain Bank Indonesia peran PPATK dalam menganalisis transaksi keuangan mencurigakan untuk mencegah aliran dana ilegal. Fungsi ini berkaitan erat dengan kejadian uang palsu, karena hasil peredarannya sering disamarkan melalui mekanisme keuangan formal. Oleh karena itu, sinergi PPATK dengan Bank Indonesia penting untuk mendeteksi dan menindak aktivitas keuangan yang berpotensi terkait pemalsuan uang serta menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.³⁰

Salah satu pilar utama dalam kerangka hukum ini adalah penegasan status Bank Indonesia sebagai "lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan pemerintah dan/atau pihak-pihak lainnya". Status independensi ini bukan sekadar atribut kelembagaan, melainkan sebuah prasyarat fundamental (*conditio sine qua non*) agar BI dapat menjalankan fungsi dan perannya sebagai otoritas moneter secara efektif dan efisien. Undang-undang secara tegas melarang pihak luar untuk mencampuri pelaksanaan tugas BI dan pada saat yang sama mewajibkan BI untuk menolak atau mengabaikan intervensi dalam bentuk apapun dari pihak manapun.³¹

Penekanan kuat pada independensi Bank Indonesia tidak dapat dilepaskan dari konteks historis. Sebelum reformasi tahun 1999, fungsi Bank Indonesia sebagai bank sentral pernah mengalami penyusutan signifikan, yang membuatnya

²⁹ Ria Wierma P, Tristiyanto, Yunita Maya P, Febriyani Sabarita, (2023). Green Bonds In Indonesia: Synergy Between Bank Indonesia And Otoritas Jasa Keuangan's Commitment. *Journal of Central Banking Law and Institutions*, 2(2), 199-220.

³⁰Eko Raharjo, (2007). Upaya Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Fiat Justicia: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1).

³¹ Ari Wirya Dinata, (2017). Bank Sentral Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. University Of Bengkulu Law Journal, 2(1), 56-79.

rentan terhadap intervensi politik. Krisis moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1997-1998 menjadi pelajaran berharga bahwa kebijakan moneter yang dipolitisasi dapat berakibat fatal bagi stabilitas ekonomi. Babak baru dalam sejarah Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yang independen dimulai ketika sebuah undang-undang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, dinyatakan berlaku pada tanggal 17 Mei 1999. Undang-undang ini memberikan status dan kedudukan sebagai suatu lembaga negara independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah ataupun pihak lainnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini.³² Oleh karena itu, lahirnya UU No. 23 Tahun 1999 dapat dipandang bukan hanya sebagai sebuah produk legislasi administratif, melainkan sebagai piagam reformasi yang dirancang secara sadar untuk mengisolasi stabilitas moneter negara dari siklus politik jangka pendek. Dengan demikian, independensi BI merupakan mekanisme pertahanan strategis untuk menjaga kredibilitas kebijakan dan kepercayaan publik, baik domestik maupun internasional, terhadap pengelolaan ekonomi makro Indonesia.

Dalam Pasal 4 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Bank Indonesia, yaitu :

- a. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia.

Bank Indonesia adalah lembaga Negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan Pemerintah dan/atau pihak lain kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini. Bank Indonesia berkedudukan di ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat mempunyai kantor-kantor di dalam dan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bank sentral adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara, merumuskan dan

³² Diakses melalui <http://www.bi.go.id/id/tentang-bi/fungsi-bi/status/Contents/Default.aspx> pada 10 September 2025 pukul 13.22 WIB.

melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi stabilitas sistem keuangan. Seluruh kewenangan dan tugas yang diemban oleh Bank Indonesia bermuara pada satu tujuan tunggal, yaitu "mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah". Tujuan ini memiliki dua dimensi yang saling terkait, yaitu:

Dimensi pertama adalah kestabilan nilai Rupiah terhadap barang dan jasa, yang tercermin dari laju inflasi yang rendah dan stabil. Dimensi kedua adalah kestabilan nilai Rupiah terhadap mata uang negara lain, yang tercermin dari perkembangan nilai tukar. Kestabilan dalam kedua dimensi ini merupakan fondasi bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.³³

Untuk menjaga dan mempertahankan kestabilan nilai Rupiah, yang merupakan bagian penting dari pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan yang akan meningkatkan kesejahteraan rakyat, peran dan fungsi Bank Indonesia sebagai bank sentral sangat penting untuk merevitalisasi tujuan tersebut sebagai bagian dari kebijakan pemulihan dan reformasi perekonomian yang akan membantu Indonesia keluar dari krisis ekonomi.³⁴

Ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 mengatur bahwa tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah. Kestabilan nilai Rupiah sangat penting untuk mendukung pembangunan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Didalam mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah tersebut maka Bank Indonesia dapat melakukan aktivitas perbankan yang dianggap perlu, tetapi tidak melakukan kegiatan intermediasi seperti bank umum.

Sebagai bank sentral, fungsi Bank Indonesia adalah untuk mencapai dan menjaga kestabilan nilai rupiah, yang terdiri dari dua aspek, yaitu kestabilan nilai dan kestabilan mata uang, baik terhadap barang dan jasa maupun mata uang negara lain. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia

³³ Daniel Purba, dkk, (2024). Peran Bank Sentral Terhadap Stabilitas Sistem Keuangan. *Jurnal PenKoMi: Kajian Pendidikan dan Ekonomi*, 7(1), 380-391

³⁴ *Ibid.*

menggunakan tiga pilar, atau bidang tugas, ketiga pilar tersebut adalah; untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi stabilitas sistem keuangan. Untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, ketiga komponen ini harus diintegrasikan.

Adapun penjelasan mengenai tiga pilar utama yang menjadi bidang tugasnya yaitu:

1) Menetapkan dan Melaksanakan Kebijakan Moneter

Menjadi pilar inti yang bertujuan untuk mengendalikan jumlah uang beredar dan/atau suku bunga untuk mencapai stabilitas harga dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Dalam rangka menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia memiliki wewenang untuk :³⁵

- a) Menetapkan sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi yang ditetapkannya.
- b) Melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan instrumen-instrumen yang mencakup, tetapi tidak terbatas pada Operasi Pasar Terbuka (OP), penetapan Tingkat Diskonto, Penetapan Cadangan Wajib Minimum (GWM). Pengaturan Kredit atau Pembiayaan. Melalui instrumen-instrumen ini, BI secara aktif mempengaruhi suku bunga pasar, jumlah uang beredar, dan ekspektasi inflasi, yang pada akhirnya berdampak pada aktivitas ekonomi riil.

2) Mengatur dan Menjaga Kelancaran Sistem Pembayaran

Pilar ini mencakup kewenangan BI untuk memastikan bahwa sistem transfer dana, baik tunai maupun non-tunai, berjalan dengan aman, efisien, dan andal. Kewenangan ini menjadi dasar bagi peran BI dalam pengelolaan Uang Rupiah secara fisik.³⁶

Sebagai otoritas sistem pembayaran, kewenangan Bank Indonesia mencakup seluruh spektrum transaksi, baik tunai maupun non-tunai.

Wewenang ini meliputi:

³⁵ Perry Warjiyo Solikin, (2017). *Kebijakan moneter di Indonesia*. Pusat Pendidikan Dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia.

³⁶ Dikutip web <https://www.bi.go.id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/default.aspx> pada 15 September 2025 pukul 15.12 WIB.

- a) Menetapkan penggunaan alat pembayaran yang sah: BI adalah satu-satunya lembaga yang berhak mengeluarkan dan mengedarkan uang kartal (kertas dan logam) sebagai alat pembayaran tunai.
- b) Memberikan izin dan persetujuan kepada pihak-pihak yang menyelenggarakan jasa sistem pembayaran, seperti penyelenggara kliring, transfer dana, atau penerbit uang elektronik.
- c) Melakukan pengawasan (*oversight*) terhadap penyelenggara dan infrastruktur sistem pembayaran, seperti sistem Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement (BI-RTGS) dan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI), untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan mitigasi risiko.

3) Mengatur dan mengawasi Stabilitas Sistem Keuangan

Dalam hal ini bank Indonesia bertugas dalam mencegah dan memitigasi risiko sistemik, yaitu risiko kegagalan yang dapat menular dan melumpuhkan keseluruhan sistem keuangan. Kewenangan makroprudensial BI mencakup beberapa hal yakni:

- a) Melakukan pemantauan dan riset (*surveillance*): Secara aktif memantau kerentanan dalam sistem keuangan, seperti pertumbuhan kredit yang berlebihan, risiko konsentrasi, dan keterkaitan antarlembaga keuangan.
- b) Menerapkan instrumen kebijakan makroprudensial: Mengatur rasio-rasio keuangan yang bertujuan untuk mengendalikan risiko sistemik, seperti Loan-to-Value (LTV) untuk kredit properti atau Countercyclical Capital Buffer (CCB) untuk permodalan bank.
- c) Berperan sebagai lender of the last resort (LoLR): Menyediakan likuiditas darurat kepada perbankan yang mengalami kesulitan likuiditas temporer namun masih solven, untuk mencegah krisis yang lebih luas.
- d) Melalui sinergi dengan kebijakan mikroprudensial, BI berupaya menciptakan sistem keuangan yang tidak hanya sehat secara individual, tetapi juga kokoh dan tangguh secara kolektif.

Bank sentral, yang juga disebut sebagai Bank Indonesia, memiliki tanggung jawab terhadap pengawasan bank umum terbesar di Indonesia, termasuk bank konvensional dan bank syariah secara makroprudensial.³⁷ Selain itu, bank sentral juga mengatur berbagai lembaga keuangan lainnya, baik yang bergerak di sektor perbankan maupun non-perbankan. Bank sentral juga memiliki dua jenis sistem pembayaran, yaitu pembayaran tunai dan non tunai. Fungsi utama Bank Sentral adalah mengatur masalah-masalah yang berhubungan dengan

³⁷ Maqdir Ismail, (2005), *Bank Indonesia dalam Perdebatan Politik dan Hukum*, Yogyakarta: Navila Idea, 2005, hlm 13.

keuangan di suatu negara secara luas.³⁸

Kedudukan dan fungsi Bank Indonesia dicantumkan dalam penjelasan Pasal 23B Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945. Penjelasan Pasal 23B Undang-Undang Dasar tersebut yaitu:

“Tentang hal macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang.” Ini penting karena kedudukan uang itu besar pengaruhnya atas masyarakat. Uang terutama adalah alat penukar dan pengukur harga. Sebagai alat penukar untuk memudahkan pertukaran jual-beli dalam masyarakat. Berhubung dengan itu, perlu ada macam dan rupa uang yang diperlukan oleh rakyat sebagai pengukur harga dipertukarkan. Barang yang menjadi pengukur harga itu, mestilah tetap harganya, jangan naik turun karena keadaan uang yang tidak teratur. Oleh karena itu, keadaan uang itu harus ditetapkan dengan undang-undang. Berhubung karena itu, kedudukan Bank Indonesia yang akan mengeluarkan dan mengatur peredaran uang kertas, ditetapkan dengan undang-undang.

Berdasarkan penjelasan diatas, sudah jelas bahwa Bank Indonesia adalah satu-satunya lembaga yang diberi hak monopoli oleh Negara, dimana Bank Indonesia berwenang untuk menerbitkan, mengeluarkan, dan mengatur peredaran macam dan harga mata uang.

C. Tinjauan Bank Indonesia Mengenai Definisi Dan Karakteristik Uang Palsu

Uang palsu merupakan hasil perbuatan tindak pidana melawan hukum berupa meniru dan/atau memalsukan uang yang dikeluarkan sebagai satuan mata uang yang sah. Masyarakat menaruh kepercayaan yang besar atas kebenaran suatu nilai mata uang, oleh karena itu atas kebenaran dari nilai mata uang harus dijamin dari pemalsuan.³⁹ Kedudukan mata uang sebagai alat pembayaran yang sah dalam sistem perekonomian nasional kini memiliki instrumen multifungsi sebagai alat tukar, satuan hitung dan penyimpanan nilai. Mengingat peran

³⁸ Kasmir, (2004), *Pemasaran Bank*, Kencana, Jakarta, hlm. 13.

³⁹ Erna dewi (2014) Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Uang Dan Pengedar Uang Palsu Di Kota Bandar Lampung. Jurnal Keadilan Progresif, Vol 5 No 1. 71-87.

sentral tersebut, integritas dan keaslian mata uang harus dilindungi dari segala bentuk pemalsuan yang dapat merusak kepercayaan publik dan menjaga stabilitas ekonomi. Untuk itu mengetahui definisi dan karakteristik uang palsu menjadi hal yang perlu dilakukan.

Kerangka hukum Indonesia Pasal 1 Angka 9 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, mendefinisikan rupiah palsu sebagai suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum. Definisi ini memiliki jangkauan yang sangat luas untuk menangkap semua aktivitas ilegal yang terkait dengan uang palsu. Frasa "dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan" menargetkan para pembuatnya, sementara frasa "diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran" menargetkan para pengedar uang palsu. Penekanan pada klausu "secara melawan hukum" menjadi elemen kunci yang membedakan tindak pidana ini dengan definisi rupiah mainan yang juga terdapat dalam peraturan tersebut seperti edukasi atau koleksi, yang diatur secara terpisah.

Sudut pandang regulator, Bank Indonesia (BI) mendefinisikan uang palsu sebagai produk tindak pidana sejalan dengan Undang-Undang Mata Uang. Perspektif ini didukung oleh pakar hukum pidana Prof. Moeljatno, yang menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan terlarang yang diancam dengan sanksi. Dengan demikian, pemalsuan uang serta tindakan pengedaran uang palsu menjadi kejahatan yang dilarang dan memiliki konsekuensi hukum yang berat.⁴⁰

Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 9 menjelaskan bahwa ciri-ciri uang Rupiah secara umum dapat dilihat pada bahan baku yang digunakan untuk mencetak, yang diuraikan sebagai berikut :

- 1) Pasal 5 (1) Ciri uang Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas ciri umum dan ciri khusus. Ciri umum Rupiah memuat:

⁴⁰ Siregar, A. S., Ishaq, I. (2023). Analisis hukum positif dan hukum pidana islam terhadap tindak pidana dalam membelanjakan uang palsu. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 8(3), 302-309.

- a. Gambar lambang negara “Garuda Pancasila”;
 - b. Frasa “NKRI”;
 - c. Sebutan pecahan dalam angka dan huruf sebagai nilai nominalnya;
 - d. Tanda tangan pemerintah dan Bank Indonesia;
 - e. Nomor seri;
 - f. Teks “DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA NEGARA KESETUAN REPUBLIK INDONESIA MENGELOUARKAN RUPIAH SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG SAH DENGAN NILAI...” dan;
 - g. Tahun emisi dan tahun cetak
- 2) Pasal 6 “Rupiah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 tidak memuat gambar orang yang masih hidup”
- 3) Pasal 9 (1) Bank Indonesia menetapkan bahan baku uang Rupiah yang terdiri atas kertas uang atau logam uang. (2) bahan baku dimaksud pada ayat (1) mengutamakan produk dalam negeri.

Kewenangan Bank Indonesia dalam mengatur sistem pembayaran tunai diwujudkan secara konkret melalui mandat eksklusif dalam Pengelolaan Uang Rupiah. Proses ini, yang diatur secara komprehensif dalam UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yaitu sebagai berikut:

1. Perencanaan: Tahap awal ini adalah kegiatan strategis untuk menetapkan jumlah dan jenis pecahan Uang Rupiah yang akan dicetak dalam periode tertentu. Perencanaan ini didasarkan pada analisis mendalam yang mempertimbangkan beberapa faktor utama: proyeksi kebutuhan uang kartal sejalan dengan pertumbuhan ekonomi (PDB), laju inflasi, dan suku bunga; kebutuhan penggantian uang yang dimusnahkan karena tidak layak edar; serta pemeliharaan tingkat persediaan kas yang cukup di seluruh kantor BI (Kas Minimum dan Iron Stock Nasional). Proses ini memerlukan koordinasi erat dengan Pemerintah untuk menyelaraskan asumsi-asumsi makroekonomi.
2. Pencetakan: Berdasarkan perencanaan yang telah disusun, BI melaksanakan pencetakan Uang Rupiah. Sesuai amanat undang-undang, pencetakan wajib dilakukan di dalam negeri dan menunjuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai pelaksana, yang saat ini adalah Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri). Tahap ini sangat krusial karena di sinilah unsur-unsur pengamanan fisik ditanamkan ke dalam setiap lembar uang.
3. Pengeluaran: Bank Indonesia adalah satu-satunya lembaga yang berwenang untuk menerbitkan dan mengeluarkan Uang Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia (NKRI). Pengeluaran emisi baru atau desain baru diumumkan secara resmi melalui Peraturan Bank Indonesia dan dipublikasikan secara luas kepada masyarakat.

4. Pengedaran: Setelah dikeluarkan, BI bertanggung jawab untuk mendistribusikan Uang Rupiah ke seluruh pelosok negeri. Kegiatan ini dilakukan melalui jaringan kantor perwakilan BI di daerah, layanan kas titipan di wilayah terpencil, serta kerja sama dengan industri perbankan untuk memastikan ketersediaan uang tunai yang layak edar bagi masyarakat.
5. Pencabutan dan Penarikan: BI memiliki wewenang untuk mencabut dan menarik Uang Rupiah tertentu dari peredaran. Keputusan ini biasanya didasari oleh pertimbangan seperti masa edar yang sudah terlalu lama, perkembangan teknologi unsur pengaman yang lebih baru, atau untuk menyederhanakan komposisi pecahan. Uang yang telah dicabut tidak lagi berlaku sebagai alat pembayaran yang sah, namun masyarakat diberikan jangka waktu tertentu (biasanya 10 tahun) untuk menukarkannya di Bank Indonesia.
6. Pemusnahan: Ini adalah tahap akhir dari siklus hidup Uang Rupiah. BI secara rutin melakukan pemusnahan terhadap uang yang tidak lagi layak edar (lusuh, cacat, atau rusak) dan uang yang telah dicabut dari peredaran.

D. Pengertian dan Modus Operandi Kejahatan Pengedaran Uang Palsu

Pembuatan dan peredaran Rupiah palsu masih menjadi masalah serius di Indonesia. Upaya penanganan oleh berbagai lembaga yang aktif berkoordinasi terbukti belum mampu menghentikan kejahatan ini secara tuntas. Masalah ini berisiko memburuk di masa depan, karena perkembangan pesat teknologi cetak dan grafika semakin memudahkan para pelaku untuk melancarkan aksinya.⁴¹

Pemalsuan merupakan kejahatan yang membuat sesuatu yang tidak benar atau palsu tampak seolah-olah asli. Pada intinya, tindakan ini menciptakan objek yang terlihat sah padahal sebenarnya tidak.⁴² Kejahatan pemalsuan uang dipandang memiliki dua dimensi oleh para analis, yakni sebagai *white collar crime* (kejahatan kerah putih) karena sering melibatkan keahlian intelektual, dan *organized crime* (kejahatan terorganisir) karena pelaksanaannya yang sistematis oleh suatu kelompok. Klasifikasi ini menegaskan dua karakteristik utama dari kejahatan pemalsuan uang. Pertama, tindak pidana ini memerlukan perencanaan matang dan kecerdasan, bukan sekadar aksi kriminal biasa.

⁴¹ Putra, *Op.Cit* hlm 208.

⁴² Teguh Prasetyo, (2011), *Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 58.

Kedua, pelaksanaannya melibatkan jaringan terorganisir atau sindikat dengan struktur peran yang spesifik, mulai dari pembuat, pemodal, hingga distributor.⁴³

Pemalsuan mata uang dilakukan melalui metode peniruan (*counterfeiting*), yaitu suatu upaya untuk mereplikasi objek secara utuh agar semirip mungkin dengan aslinya. Namun, karena tingginya kualitas dan biaya produksi mata uang rupiah yang asli, produk pemalsuan yang dihasilkan pada umumnya memiliki kualitas yang jauh lebih rendah.⁴⁴ Dari tindakan pemalsuan uang tersebut selanjutnya adalah proses pengedaran mata uang palsu sebagai bagian dari tindakan kejahatan tersebut.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), peredaran adalah proses menyebarkan sesuatu dari satu orang ke orang lain. Dengan demikian, peredaran uang palsu dapat diartikan sebagai tindakan menyebarkan atau memberikan mata uang hasil kejahatan kepada pihak lain. Praktik ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti membelanjakan uang palsu tersebut, menyuruh orang lain untuk menyebarkannya, atau bahkan memperjualbelikannya secara langsung.

Dasar hukum yang mengatur terkait pengedaran Rupiah Palsu tercantum dalam Pasal 245 KUHP yang berbunyi:

“Barangsiapa dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank sebagai mata uang atau uang kertas yang tulen dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterimanya diketahui bahwa tidak tulen atau dipalsu, ataupun barangsiap menyimpan atau memasukan ke Indonesia, mata uang dan uang kertas demikian, dengan maksud mengedarkan atau menyuruh edarkan sebagai uang tulen dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara lima belas tahun”.

⁴³ Kusrakhmarda, R., Sulchan, A. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Pemalsuan Uang Kertas Rupiah di Kota Semarang (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Semarang). *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Hukum*.

⁴⁴ Agus Arif Wijayanto, (2020), Pemalsuan Mata Uang Sebagai Kejahatan di Indonesia, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol 15, No 1 March, hlm. 14.

Dalam UU No 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Pasal 26 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) menyatakan

Pasal 26 ayat (3):

“Setiap orang dilarang mengedarkan dan/ atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya sebagai Rupiah palsu.”

Pasal 26 ayat (4):

“Setiap orang dilarang membawa atau memasukan Rupiah Palsu ke dalam dan/ atau keluar Negara Kesatuan Republik Indonesia”

Pasal 26 Ayat (5):

“Setiap orang dilarang mengimpor atau mengekspor Rupiah Palsu”

Pasal 374, Pasal 375 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang No. 1 Tahun 2023 memuat sanksi bagi para pelaku tindak kejahatan pengedaran uang palsu tersebut yang meliputi.

Pasal 374 “Setiap orang yang memalsu mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara, dengan maksud untuk mengedarkan atau meminta mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VII”.

Pasal 375 ayat (2) “Setiap orang yang mengedarkan dan/atau membelanjakan mata uang yang diketahuinya palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak kategori VIII”.

Pasal 375 ayat (3) “Setiap orang yang membawa atau memasukkan mata uang ke dalam dan/atau keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada Pasal 374, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak kategori VII”.

Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pegedaran Uang Rupiah Palsu meliputi:

- 1) Dalam Pasal 245 KUHP disebutkan bahwa sanksi pidana bagi pelaku pengedaran uang palsu adalah “*Pidana Penjara paling lama lima belas tahun*”
- 2) Ketentuan pidana yang menjelaskan tentang pengedaran Rupiah palsu juga terdapat dalam Undang-Undang nomor 7 Tahun 2011 yaitu pada Pasal 36 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), yang mana pada Pasal 36 ayat (3) menjelaskan sanksi pidana terhadap orang yang mengedarkan Rupiah palsu, Ayat (4) menjelaskan tentang sanksi pidana bagi orang yang membawa maupun memasukan Rupiah palsu ke Indonesia dan ayat (5) menjelaskan tentang sanksi pidana bagi orang yang mengimpor maupun mengekspor Rupiah Palsu.

Berdasarkan uraian Pasal 245 KUHP di atas ancaman pidana yang berat bagi pengedar uang palsu, sebagaimana diatur dalam Pasal 245 KUHP, didasarkan pada potensi kejahatan ini dalam menghancurkan perekonomian negara. UU No. 7 Tahun 2011 kemudian merinci tingkatan sanksinya. Untuk peredaran domestik, hukumannya mencapai 15 tahun penjara. Namun, untuk kejahatan lintas negara seperti impor atau ekspor Rupiah palsu, hukumannya ditingkatkan secara drastis hingga penjara seumur hidup dan denda maksimal Rp100.000.000.000,00 menunjukkan keseriusan negara dalam menangani kejahatan ini.

Modus operandi yang digunakan oleh para pelaku pemalsuan uang bersifat adaptif dan terus berevolusi. Secara umum, modus ini dapat dikelompokkan ke dalam tahap produksi dan distribusi. Produksi uang palsu seringkali dilakukan di lokasi-lokasi tersembunyi seperti rumah kontrakan atau tempat usaha yang tidak mencolok untuk menghindari deteksi. Pelaku memanfaatkan peralatan modern yang relatif mudah didapat, seperti komputer, perangkat lunak desain grafis, printer berwarna, dan scanner. Pecahan dengan nominal tinggi, terutama Rp100.000 dan Rp50.000, menjadi target utama pemalsuan. Pecahan besar tersebut memberikan imbal hasil yang jauh lebih tinggi dibandingkan pecahan kecil.

Pada tahap Distribusi dan Pengedaran merupakan modus yang paling umum, di mana pelaku mencampurkan beberapa lembar uang palsu di antara tumpukan uang asli saat melakukan pembayaran dalam jumlah besar atau saat

membayar utang. Tujuannya adalah agar korban tidak sempat atau tidak cukup teliti untuk memeriksa setiap lembar uang. Sindikat seringkali tidak mengedarkan uang palsu secara langsung, melainkan "menjualnya" kepada para pengedar di tingkat bawah dengan rasio tertentu. Pengedar seringkali memilih waktu dan lokasi yang strategis untuk melancarkan aksinya. Namun seiring perkembangan zaman, modus operandi juga ikut berinovasi. Pola distribusi telah merambah ke media sosial dan platform online.

Berbagai modus operandi ini menunjukkan bahwa pelaku kejahatan pemalsuan uang bersifat sangat adaptif. Mereka tidak hanya mengandalkan satu metode, tetapi terus berinovasi dan menyesuaikan cara mereka beroperasi. Mereka secara cerdik mengeksplorasi berbagai celah, mulai dari celah teknologi (kemudahan akses alat cetak), celah sosial (tren buket uang), hingga celah sosio-ekonomi (kerentanan pedagang kecil yang tidak memiliki literasi keuangan dan alat deteksi yang memadai). Hal ini menyiratkan bahwa strategi pemberantasan tidak bisa bersifat statis. Penegak hukum dan Bank Indonesia harus secara proaktif memantau tren sosial dan teknologi untuk mengantisipasi dan memitigasi modus-modus baru yang akan terus bermunculan.

E. Teori Penanggulangan Kejahatan (*Crime Prevention Theory*)

a. Pendekatan Non-Penal (*Prevensi Non-Pidana*)

Pendekatan non-penal merupakan strategi penanggulangan kejahatan yang tidak menggunakan sarana hukum pidana. Menurut G. Peter Hoefnagels, penanggulangan kejahatan tidak hanya bisa dilakukan melalui jalur penal, tetapi juga non-penal. Strategi non-penal menekankan pada pencegahan (preventif) sebelum kejahatan terjadi. Fokusnya adalah mengurangi faktor penyebab kejahatan di masyarakat. Pendekatan ini berlandaskan teori kriminologi yang menekankan pentingnya kondisi sosial.⁴⁵

Hoefnagels menyebutkan bahwa kejahatan merupakan hasil interaksi sosial, sehingga pencegahan perlu berbasis masyarakat. Pendekatan non-penal melibatkan kebijakan sosial, ekonomi, pendidikan, dan budaya. Misalnya

⁴⁵ *Ibid.* Hlm 55

melalui program pendidikan moral untuk anak-anak dan remaja. Pendidikan berfungsi membentuk karakter agar tidak mudah terjerumus ke dalam kriminalitas.

Faktor kemiskinan sering disebut sebagai penyebab utama kejahatan. Kebijakan pengentasan kemiskinan adalah bagian dari pendekatan non-penal. Pendekatan non-penal melibatkan keluarga sebagai unit sosial terkecil. Keluarga yang harmonis dapat menjadi benteng pertama pencegahan kriminalitas. Sebaliknya, keluarga yang disfungsional cenderung melahirkan perilaku menyimpang. Lingkungan masyarakat memegang peran penting dalam mencegah kejahatan. Pendekatan non-penal yaitu konsep *community policing* dalam menindak.

Konsep *community policing* merupakan implementasi pendekatan non-penal. Polisi tidak hanya menindak, namun bermitra dengan masyarakat mencegah kejahatan. Upaya ini dilakukan melalui patroli dialogis, penyuluhan, dan pembinaan. Pendekatan non-penal juga melibatkan media massa. Media dapat berperan memberikan edukasi dan membentuk opini publik tentang bahaya kejahatan. Sebaliknya, media yang salah justru dapat mendorong imitasi kejahatan. Pendidikan hukum masyarakat menjadi bagian penting dari pendekatan non-penal.

Masyarakat yang sadar hukum lebih sulit terjerumus ke perilaku kriminal. Literasi hukum perlu ditingkatkan sejak dini, Tujuannya adalah menyelamatkan pengguna agar tidak menjadi pelaku kriminal berulang.⁴⁶ Hoefnagels menegaskan bahwa keberhasilan strategi non-penal bergantung pada kerjasama multi-sektoral. Pemerintah, aparat hukum, masyarakat, dan lembaga pendidikan harus bersinergi. Pendekatan non-penal dapat berbentuk kebijakan sosial inklusif, seperti program kesejahteraan sosial untuk mencegah anak jalanan terlibat kriminalitas. Pendekatan non-penal melibatkan pembinaan keagamaan. Nilai-nilai agama dapat menjadi kontrol sosial yang kuat.

⁴⁶ Kukun Abdul Syakur Munawar, (2019). Pidana dalam membentuk keteraturan sosial (Tinjauan Sosiologis). *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 7(1), 98-115.

Lembaga keagamaan berperan dalam menanamkan moralitas masyarakat. Pendekatan non-penal juga menyentuh bidang teknologi. Sistem CCTV dan *smart city* membantu mencegah kejahatan sebelum terjadi. Teknologi digital dapat memperkuat fungsi pencegahan. Pendekatan non-penal berbeda dengan penal yang berfokus pada represif. Non-penal lebih menekankan perbaikan struktur sosial dan kesejahteraan. Kelebihannya adalah mampu mengatasi akar penyebab kriminalitas. Namun kelemahannya, hasil non-penal tidak dapat dilihat dalam waktu singkat. Pendekatan ini memerlukan proses panjang dan biaya besar. Dalam literatur kriminologi modern, kedua pendekatan dipandang saling melengkapi. Hoefnagels menegaskan, penanggulangan kejahatan harus dilihat sebagai upaya integral. Pendekatan non-penal merupakan bagian vital dari kebijakan kriminal nasional.

b. Pendekatan Penal (Hukum Pidana *Repressif*)

Pendekatan penal merupakan upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana. Menurut Barda Nawawi Arief, *penal policy* adalah pemanfaatan hukum pidana untuk memberikan sanksi kepada pelaku setelah tindak pidana terjadi. Hakikat dari pendekatan penal bersifat represif karena menitikberatkan pada penindakan, bukan pencegahan. Instrumen utama dalam pendekatan ini adalah ketentuan hukum pidana substantif, prosedural, dan pelaksanaan pidana. Tujuan utamanya adalah memberikan efek jera (*deterrence*) bagi pelaku dan masyarakat luas.⁴⁷ Dalam literatur hukum pidana, pendekatan penal dipandang sebagai bentuk “ultimum remedium”, artinya digunakan bila sarana lain tidak efektif.

Hukum pidana dalam peraktiknya sering diposisikan sebagai “primum remedium” untuk merespons kejahatan. Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa hukum pidana memiliki sifat limitatif, karena hanya mengatur perbuatan tertentu yang dianggap melawan hukum.

Efektivitas pendekatan penal sangat bergantung pada perumusan delik yang jelas dan konsisten. Penegakan hukum pidana dilakukan melalui aparat

⁴⁷ Mumahmmad Rendi Ismail Saputra, (2024). Analisis Penegakan Hukum dalam Penanganan Tindak Pidana Penggelapan dalam Hukum Pidana. *AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum*, 2(3), 25-31.

kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Aparat penegak hukum memiliki peran penting dalam memastikan keadilan substantif tercapai.

Pendekatan penal bersifat individual (pidana badan, denda) maupun kolektif (pidana korporasi). Dalam teori hukum pidana, terdapat dua tujuan utama yaitu:

a) Pembalasan (*retributif*)

Aspek retributif menekankan balasan terhadap pelaku

b) Pencegahan (*preventif*).

Aspek preventif bertujuan mencegah pengulangan kejahatan.⁴⁸

Penerapan pidana penjara menjadi contoh nyata dari pendekatan penal yang represif. Namun, kritik muncul hal tersebut dikarenakan penjara seringkali tidak berhasil merehabilitasi pelaku. penjara dapat menjadi tempat subkultur kriminal yang justru memperburuk perilaku pelaku. Efektivitas pendekatan penal sering dipertanyakan dalam literatur kriminologi, pendekatan penal dalam perlindungan.

Pendekatan penal dianggap penting untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat. Hal ini disebabkan masyarakat menuntut adanya kepastian hukum dan keadilan setelah kejadian terjadi. Menurut Muladi, hukum pidana merupakan sarana untuk mengatur kepentingan sosial dan melindungi nilai-nilai dasar masyarakat.⁴⁹

Perlindungan hukum hanya dapat tercapai jika norma pidana ditegakkan secara konsisten. Indonesia, pendekatan penal terlihat dalam KUHP, KUHAP, dan undang-undang khusus seperti undang-undang narkotika yang mengatur sanksi pidana bagi pengedar dan pengguna. Sanksi tersebut diharapkan dapat mengurangi tingkat peredaran narkotika. Namun, kenyataannya angka kejadian narkotika masih tinggi meskipun hukuman berat diterapkan. Kondisi ini menunjukkan keterbatasan pendekatan penal yang hanya berfokus pada represif. Kritik lainnya adalah masalah *over criminalization*, yaitu terlalu

⁴⁸ Pujiyono, Rahmi Dwi Susanti, (2019). Alternatif Model Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif. *Pembaharuan Hukum Pidana*, 2(2).

⁴⁹ John Kenedi, (2017). *Buku Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Pustaka Pelajar. Hlm 6.

banyak perbuatan dijadikan tindak pidana. Hal ini membebani sistem peradilan pidana dan menurunkan efektivitasnya. Pendekatan penal tetap menjadi pilar utama dalam sistem hukum. Teori deterrence menegaskan bahwa ancaman pidana mampu mencegah niat orang melakukan kejahatan. Namun deterrence hanya efektif jika penegakan hukum konsisten dan tidak diskriminatif. Apabila hukum pidana ditegakkan secara selektif, maka legitimasi sistem akan menurun. Dalam perkembangan modern, pendekatan penal dipadukan dengan teori rehabilitasi. Tujuannya agar pelaku tidak hanya dihukum, tetapi diarahkan untuk kembali ke masyarakat. Misalnya melalui program pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Namun, *problem overcrowding* di lapas membuat tujuan rehabilitasi sulit tercapai. Hal tersebut muncul gagasan alternatif pemidanaan seperti kerja sosial atau restitusi. Alternatif ini masih berada dalam kerangka penal, tetapi lebih humanis.

Pendekatan penal tetap relevan untuk tindak pidana berat seperti pembunuhan, terorisme, dan korupsi. Dalam kasus ini, masyarakat menuntut hukuman berat demi rasa keadilan. Efektivitas pendekatan penal tidak bisa dilepaskan dari faktor politik hukum. Jika kebijakan kriminal tidak konsisten, maka hukum pidana kehilangan daya cegahnya. Mengenai hal tersebut yaitu tidak konsisten dalam kebijakan, Barda Narwawi Arief memberikan pandangannya.

Barda Nawawi Arief menyarankan perlunya harmonisasi kebijakan penal dengan kebijakan sosial. Pendekatan penal juga dipengaruhi oleh budaya hukum masyarakat. Jika budaya hukum permisif, maka sanksi pidana tidak akan efektif. Sebaliknya, jika budaya hukum kuat, maka sanksi pidana memiliki daya tekan yang tinggi. Pendekatan penal tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial, politik, dan budaya.

F. Teori *Differential Association*

Teori *Differential Association* dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland. Teori ini termasuk teori kriminologi sosiologis yang menekankan pentingnya interaksi sosial. Menurut Sutherland, perilaku kriminal dipelajari, bukan diwariskan secara biologis. Kriminalitas bukan bawaan lahir, tetapi hasil belajar dari lingkungan sosial. Proses belajar ini terjadi melalui komunikasi dan

interaksi dengan orang lain. Seseorang akan berperilaku kriminal jika lebih banyak belajar definisi yang mendukung kejahatan. Jika lebih banyak belajar definisi yang menolak kejahatan, maka ia akan patuh hukum.⁵⁰

Sutherland merumuskan sembilan proposisi utama dalam teori ini. Salah satunya adalah bahwa perilaku kriminal dipelajari dalam kelompok intim. Artinya, keluarga dan teman sebaya berperan besar dalam pembentukan perilaku kriminal. Misalnya, anak yang tumbuh di lingkungan geng kriminal akan lebih mudah terlibat kejahatan. Teori ini juga menjelaskan mengapa kriminalitas sering bersifat kolektif. Proses sosialisasi dalam kelompok kriminal membuat perilaku menyimpang dianggap normal. Interaksi yang intensif memperkuat internalisasi nilai kriminal.

Teori Differential Association menolak penjelasan biologis atas kriminalitas. Sutherland menekankan faktor lingkungan sosial sebagai determinan utama. Teori ini disebut juga teori belajar sosial tentang kejahatan. Konsep ini berhubungan dengan teori *symbolic interactionism*. Kriminalitas dipahami sebagai hasil pertukaran makna dalam interaksi sosial. Teori ini menjelaskan fenomena *white collar crime*.

Menurut Sutherland, kejahatan kerah putih dipelajari dalam lingkungan pekerjaan. Misalnya, seorang pegawai belajar praktik korupsi dari atasan atau rekan kerja. Hal ini menunjukkan bahwa kriminalitas dapat muncul di kelas sosial manapun. Teori ini membantah anggapan bahwa kriminalitas hanya terjadi di kelas bawah.⁵¹

Teori *Differential Association* relevan untuk menjelaskan kriminalitas remaja. Remaja sering terpengaruh oleh peer group dalam melakukan kenakalan. Kenakalan remaja dipandang sebagai hasil belajar dari kelompok sebaya. Proposisi lain dari teori ini adalah bahwa proses belajar kriminal melibatkan teknik dan motivasi. Teknik mencakup cara melakukan kejahatan, sedangkan motivasi berkaitan dengan justifikasi moral. Misalnya, pencuri belajar cara membobol rumah sekaligus belajar pemberian bahwa pencuri sah karena

⁵⁰ Martini Idris, *Kriminologi*. Ibid. Hlm 12.

⁵¹ Nandang Sambas, Dian Andrisari, (2021). *Kriminologi: Perspektif hukum pidana*. Sinar Grafika (Bumi Aksara). Hlm 42.

miskin. Proses belajar ini berlangsung lama melalui interaksi berulang. Teori ini menjelaskan variasi kriminalitas antar komunitas. Komunitas dengan norma permisif terhadap kejahatan cenderung memiliki tingkat kriminalitas lebih tinggi. Sebaliknya, komunitas dengan norma hukum kuat lebih rendah tingkat kriminalitasnya.

Teori *Differential Association* membantu memahami kejahatan terorganisir. Anggota baru dalam kelompok kriminal belajar dari anggota lama. Subkultur kriminal terus diwariskan. Kritik terhadap teori ini adalah terlalu menekankan pada lingkungan, mengabaikan faktor individual. Namun, teori ini tetap berpengaruh besar dalam kriminologi modern. Teori ini melahirkan turunan, seperti teori *social learning* dari Akers. Teori *Differential Association* dianggap komprehensif karena menjelaskan proses kriminal secara sosiologis. Teori ini memiliki implikasi kebijakan penting jika kejahatan dipelajari, maka pencegahannya harus melalui pendidikan sosial.⁵² Program pembinaan moral dan lingkungan positif dapat mengurangi kriminalitas. Misalnya, pembinaan remaja melalui organisasi pemuda yang sehat. Teori ini juga mendukung pendekatan non-penal yang menekankan pencegahan. Sebab, memperbaiki lingkungan sosial lebih efektif daripada menghukum semata. Teori *Differential Association* menegaskan bahwa kriminalitas adalah hasil belajar sosial. Kebijakan kriminal harus mencakup pemberian lingkungan sosial agar tidak terjadi reproduksi perilaku kriminal.

⁵² Eko Mardianto, dkk, (2024). Tinjauan Teoritis Pola Pembelajaran Kelompok Kriminal dalam Perspektif Differential Association Theory: Studi Kasus “Geng Kapak Merah” di Jakarta. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 3(3), 596-602.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa:

1. Efektivitas kebijakan Bank Indonesia dalam penanggulangan uang palsu di Provinsi Lampung tergolong cukup tinggi, yang dapat diukur melalui indikator efektivitas berupa edukasi publik, penerapan teknologi pengamanan uang, serta sinergi dengan aparat penegak hukum. Dari aspek edukasi publik, Bank Indonesia secara aktif melakukan sosialisasi ciri-ciri keaslian uang Rupiah melalui metode 3D (Dilihat, Diraba, Diterawang) sebagai upaya peningkatan literasi masyarakat. Dari aspek penerapan teknologi, penggunaan fitur keamanan uang Rupiah yang semakin canggih serta pemanfaatan teknologi pendekripsi uang palsu di sektor perbankan dan ritel turut memperkuat pencegahan peredaran uang palsu. Sementara itu, dari aspek sinergi dengan aparat penegak hukum, koordinasi yang berkelanjutan antara Bank Indonesia, Kepolisian, dan instansi terkait berperan penting dalam penindakan dan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan uang palsu.

Faktor masyarakat masih menjadi titik lemah yang perlu terus diperkuat. Dengan mempertimbangkan berbagai tantangan yang ada, dapat disimpulkan bahwa kebijakan Bank Indonesia dalam penanggulangan uang palsu di Lampung secara umum telah berjalan efektif. Efektivitas tersebut terwujud melalui kombinasi strategis antara pendekatan penal yang memberikan efek jera dan pendekatan non-penal yang membangun ketahanan masyarakat. Namun, untuk mencapai efektivitas yang optimal dan berkelanjutan,

penguatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi melalui edukasi digital yang lebih intensif dan penegakan hukum yang konsisten.

2. Terdapat dua kendala utama yang menghambat efektivitas kebijakan Bank Indonesia dalam penanggulangan uang palsu di Provinsi Lampung yaitu:
 - a. Kendala geostrategis, di mana posisi Provinsi Lampung sebagai koridor transit utama antara pusat produksi uang palsu di Pulau Jawa dan wilayah distribusi di Pulau Sumatera menjadikannya jalur yang sangat rentan terhadap peredaran uang palsu.
 - b. Kendala perilaku masyarakat, berupa kesenjangan antara pengetahuan mengenai ciri-ciri keaslian uang Rupiah dengan penerapannya dalam transaksi keuangan sehari-hari. Ketidakoptimalan penerapan metode 3D sering dipengaruhi oleh faktor kontekstual seperti tekanan waktu, nilai transaksi yang kecil, serta keengganan masyarakat untuk bersikap curiga, yang pada akhirnya melemahkan efektivitas upaya pencegahan uang palsu.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian penulis menyarankan:

1. Penanggulangan peredaran uang palsu di Provinsi Lampung, disarankan agar Bank Indonesia meningkatkan efektivitas edukasi publik melalui pendekatan yang lebih adaptif dan digital. Program seperti Cinta, Bangga, Paham Rupiah serta metode 3D (Dilihat, Diraba, Diterawang) perlu diperkuat dengan memanfaatkan media sosial, aplikasi edukasi, dan kolaborasi dengan lembaga pendidikan, komunitas lokal, dan organisasi keagamaan di seluruh wilayah Provinsi Lampung. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan literasi keuangan dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mengenali keaslian uang Rupiah, sekaligus membangun partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan temuan uang palsu. Selain itu, penerapan teknologi pengaman uang Rupiah yang lebih inovatif dan sulit ditiru perlu terus dikembangkan secara berkala agar dapat mengikuti perkembangan modus kejahatan pemalsuan uang yang semakin canggih.

2. Untuk mengatasi berbagai kendala yang dihadapi, seperti posisi geostrategis Provinsi Lampung dan keengganannya implementasi pengetahuan ciri-ciri keaslian uang Rupiah metode 3D (Dilihat, Diraba, Diterawang) di lapangan, disarankan agar Bank Indonesia memperkuat sinergi kelembagaan dengan aparat penegak hukum serta meningkatkan ketersediaan sarana pendukung alat deteksi uang palsu untuk masyarakat. Kerja sama lintas lembaga melalui Botasupal (Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu) perlu dioptimalkan dengan membangun sistem komunikasi dan pelaporan cepat antarinstansi, termasuk mekanisme pelaporan publik yang mudah diakses. Perlu juga dilakukan simulasi langsung kepada masyarakat luas terkait dengan transaksi keuangan yang berbasis “kecurigaan” dengan menerapkan deteksi uang palsu (metode 3D atau dengan alat deteksi) sehingga masyarakat akan terbiasa dan tidak lagi enggan dalam penerapan literasinya. Dengan demikian, kebijakan penanggulangan peredaran uang palsu dapat berjalan lebih efektif, terintegrasi, dan memberikan dampak nyata dalam menekan angka peredaran uang palsu di Provinsi Lampung.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Arief Barda Nawawi. (2018). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*. Prenada Media

Dillah Philips, Suratman (2013). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Penerbit Alfabeta.

Idris Martini, Saputra, J. A, M, Novrianto, M. (2025). *Kriminologi*. Prenada Media.

Ismail, Maqdir. (2005). *Bank Indonesia dalam Perdebatan Politik dan Hukum*. Yogyakarta: Navila Idea.

Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media.

Kasmir. (2004). *Pemasaran Bank*, Jakarta, Kencana.

Kenedi, J. (2017). *Buku Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Pustaka Pelajar.

Laporan Perekonomian Provinsi Lampung Vol. 20 No. 4 Triwulan April-Juni 2025

Prasetyo, Teguh. (2001). *Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sambas, Nandang, Andrisari Dian, (2021). *Kriminologi: Perspektif hukum pidana*. Sinar Grafika (Bumi Aksara).

Soekanto Soerjono, (2016). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Raja Grafindo Persada.

B. JURNAL

- Affandy, R. S. H., & Yusuf, H. (2024). Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu: Analisis Yuridis, Dampak Ekonomi, Dan Strategi Penanggulangan Dalam Rangka Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan Nasional. *Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara*, 1(6), 10660-10668.

Ahmadi Kautsar H, Shafira Maya, Achmad D, Gunawan J, Farid M, (2023). “Perkembangan Hukum Dan Teknologi: Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Penanggulangan Kejahatan Tindak Pidana Oleh Perusahaan Pinjaman Online”.

Akbar, S., Aswar, A. (2025). Tinjauan Yuridis Dalam Peredaran Uang Palsu Di Kota Makassar Analisis Putusan No. 863/Pid. B/2020/Pn. Mks. *Pledo Law Jurnal*, 3(01), 38-45.

Dewi Erna (2014) Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Uang Dan Pengedar Uang Palsu Di Kota Bandar Lampung. *Jurnal Keadilan Pogresif* 5(1) 71-87

Dinata, A. W. (2017). Bank Sentral Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *University Of Bengkulu Law Journal*, 2(1), 56-79.

Elsera, R. (2020). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia. *Journal Equitable*, 5(1), 55-67.

Fuah, M. (2024). Efektivitas Dan Fungsi Hukum Dalam Masyarakat Perspektif Filsafat Hukum. *Desiderata Law Review*, 1(2), 35-44. Doi:

- <https://doi.org/10.25299/dlr.2024.19711>
- Hariyadi, A. (2023). Implementasi Kebijakan Diversi Tentang Peradilan Anak Sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Di Polres Bojonegoro. *Soetomo Magister Ilmu Administrasi*, 539-550
- Hartono, Mardianto, B., Oktariansyah, W., Mushliha, M., Asad, B. A., & Putra, R. E. (2024). Tinjauan Teoritis Pola Pembelajaran Kelompok Kriminal dalam Perspektif Differential Association Theory: Studi Kasus “Geng Kapak Merah” di Jakarta. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 3(3), 596-602. Doi: <https://doi.org/10.56799/ekoma.v3i3.3063>
- Harwika, D. M., Puspitasari, A., Parmasari, E. K., & Silfiyah, I. (2021). Peran kriminologi sebagai ilmu bantu hukum pidana:(Studi Kasus Pembunuhan Cakung). *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916)*, 1(03), 1-15.
- Hasbullah, Pae, N. T., Kurnia, I., Nuraisyah, N. (2024). Efektivitas Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dalam Peningkatan Kinerja Aparatur Sipil Negara di Lingkup Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah. *JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 5(3), 439-448. DOI: <https://doi.org/10.36418/syntaximperatif.v5i3.425>
- Hutapea, S. A. (2023). Kajian Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Aspek Tindak Pidana Ekonomi. *Jurnal Hukum Volkgeist*.
- Irmawanti, N. D., & Arief, B. N. (2021). Urgensi tujuan dan pedoman pemidanaan dalam rangka pembaharuan sistem pemidanaan hukum pidana. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(2), 217-227. DOI: <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i2.217-227>
- Irpandi, I., Fahmal, A. M., & Handayani, D. (2024). Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 5(2), 366-379.
- Iryanto, A. (2021). Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu (Studi Putusan Nomor: 169/PID. B/2019/PN. RGT). *Juhanperak*, 2(2), 191-207.
- Ishaq, I. & Siregar, A. S.. (2023). Analisis hukum positif dan hukum pidana islam terhadap tindak pidana dalam membelanjakan uang palsu. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 8(3), 302-309.
- Lucky F.P., Pratama, dkk. (2025). “Kemudahan Pemalsuan dengan Teknologi Canggih.” *Jurnal Keamanan Uang dan Sistem Pembayaran* , 1(1), 12–25.
- Munawar, K. A. S. (2019). Pidana dalam membentuk keteraturan sosial (Tinjauan Sosiologis). *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 7(1), 98-115. DOI: <http://dx.doi.org/10.25157/jigj.v7i1.2143>
- Mustika, R., Thifal, G., Wibisono, D., Mahmud, I., Ridar, U. (2025). Analisis Kebijakan Pencegahan Dan Penanganan Uang Palsu: Studi Implementasi Regulasi Bank Indonesia. *Indonesian Journal of Sharia and Law*, 2(2), 149-157. DOI: <https://doi.org/10.54622/ijsl.v2i2.475>
- Nangi, J., Saputra, R. A., Ningrum, I. P., Almaliki, M. F., & Pratama, L. O. R. A. (2022). Deteksi Uang Palsu Rupiah dengan Menggunakan Metode Deteksi Tepi Laplacian of Gaussian (LoG) dan Algoritma K-Means Clustering. *Jurnal Buana Informatika*, 13(02), 85-92. DOI: <https://doi.org/10.24002/jbi.v13i02.5448>
- Naseh, M., Ikhwanuddin, I., Ramadhani, F., Kusprabandaru, A., & Bathara, B.

- (2019). Karakteristik Pelaku Kejahatan Transnasional Terorganisasi Di Indonesia Dan Eropa. *Jurnal Hubungan Internasional*, 8(1), 48-60.
- Ningtiyas, S. D. A., Maghfiroh, S., Hasan, H. M., & Astuti, R. P. (2024). Efektivitas Kebijakan Moneter Bank Indonesia Dalam Menjaga Stabilitas Ekonomi. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(6), 723-726.
- Patimbano, N. C. A. (2016). Tugas Bank Indonesia Sebagai Bank Sentral di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009. *Lex Administratum*, 4(4).)
- Pratama, Lucky F.P., (2025). "Kemudahan Pemalsuan dengan Teknologi Canggih." *Jurnal Keamanan Uang dan Sistem Pembayaran*, 1(1), 12–25.
- Pujiyono, P. P., & Susanti, R. D. (2019). Alternatif Model Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif. *Pembaharuan Hukum Pidana*, 2(2).
- Purba, D., Panjaitan, S., Gultom, T., Sembiring, N., Lumbangaol, Y., Damanik, L., Siallagan, H. (2024). Peran Bank Sentral Terhadap Stabilitas Sistem Keuangan. *Jurnal PenKoMi: Kajian Pendidikan dan Ekonomi*, 7(1), 380-391)
- Putra, V. A., Saputra, F. A. B., Fernando, W. W., Marsa, S., Karo, R. K., & Dhiyaulhaq, M. N. S. (2022). Perkembangan Hukum Menanggapi Ancaman Perkembangan Teknologi Pada Pembuatan dan Peredaran Rupiah Palsu di Indonesia. *Jurnal Lemhannas RI*, 10(3), 199-211.
- Putri, RW, Putri, YM, Davey, O., & Sabatira, F. (2023). Green Bonds In Indonesia: Sinergi Komitmen Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. *Jurnal Hukum dan Lembaga Perbankan Sentral* , 2 (2), 199-220.
- Putri, E. H. (2017). Efektivitas pelaksanaan program pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di kota samarinda (studi pada dinas koperasi dan UMKM kota samarinda). *EJournal Administrasi Negara*, 5(1), 5431-5445.
- Raharjo, E. (2007). Upaya Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Fiat Justicia: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1).
- Renggong, R., Perdana, H. D., & Zubaidah, S. (2022). Analisis Tindak Pidana Pembuatan Dan Pengedaran Uang Palsu Di Kabupaten Maros: Studi Kasus Putusan Nomor 22/Pid. B/2021/Pn. Mrs. *Clavia*, 20(3), 311-321. DOI: <https://doi.org/10.56326/clavia.v20i3.2110>
- Risnita, R. (2024). Pendekatan Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Serta Tahapan Penelitian. *Jurnal Genta Mulia*, 15(1), 82-92.
- Salsabila, D. A., Sihombing, S., Aulia, I., Mauliana, R., & Pratisia, S. (2025). Peran Bank Sentral dalam Menangani Maraknya Peredaran Uang Palsu di Hari Raya Idul Fitri. *Jurnal Multidisiplin Ibrahimy*, 3(1), 14-28. DOI: <https://doi.org/10.35316/jummuy.v3i1.7438>
- Saputra, M. R. I. (2024). Analisis Penegakan Hukum dalam Penanganan Tindak Pidana Penggelapan dalam Hukum Pidana. *AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum*, 2(3), 25-31. DOI: <https://doi.org/10.58707/aldalil.v2i3.878>
- Situngkir, R. (2018). Penggunaan E-Money Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 52-59. DOI: <https://doi.org/10.30596/dll.v3i1.3150>
- Sulchan, A. & Kusrakhmada, R. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan

- Pemalsuan Uang Kertas Rupiah di Kota Semarang (Studi Kasus di Pengadilan Negri Semarang). *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Hukum*.
- Suprayogi, E., & Nuraeni, Y. (2021). Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Penyimpanan Uang Rupiah Palsu Dihubungkan Dengan Undang-Undang 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. *Journal Presumption of Law*, 3(2), 124-143. DOI: <https://doi.org/10.31949/jpl.v3i2.1513>
- Suwitra, I. K., Hadiyanto, A., & Ciptono, C. (2024). Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Lintas Internasional Dalam Perspektif Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal USM Law Review*, 7(2), 960-973. DOI: <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.9434>
- Syahrin, Sipayung, R. F., A., Suhaidi, S., & Mulyadi, M. (2016). Analisis Yuridis Peran Polri Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Mata Uang Terkait Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. *USU Law Journal*, 4(3), 159-173.
- Tanjung, D. N. F., & Yusuf, H. (2025). Pencegahan Kejahatan Dan Kebijakan Kriminal Upaya Strategis Penanggulangan Kriminalitas Di Indonesia. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(5).
- Taufan, T & Amin, I. (2025). Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Peredaran Uang Palsu:(Studi di Polresta Mataram). *Parhesia*, 3(1), 80-96.
- Warjiyo, P. (2017). Kebijakan moneter di indonesia (Vol. 6). Pusat Pendidikan Dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia.
- Widjaja, J., & Jauhanes, R. O. (2025). Perkembangan Ilmu Kriminologi. *Jurnal Multidisiplin West Science*, 4(02), 150–157. <https://doi.org/10.58812/jmws.v4i02.2036>
- Wijayanto Agus Arif, (2020). Pemalsuan Mata Uang Sebagai Kejahatan di Indonesia, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol 15, No 1 Maret.
- Yustitiana, R. (2021). Pelaksanaan Pengaturan Hukum Tindak Kejahatan Fraud Phishing Transaksi Elektronik Sebagai Bagian dari Upaya Penegakan Hukum di Indonesia Dikaitkan Dengan Teori Efektivitas Hukum. *Jurnal Hukum Visio Justisia*, 1(1), 98-126.
- Yusuf, H. & Affandy, R. S. H. (2024). Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu: Analisis Yuridis, Dampak Ekonomi, Dan Strategi Penanggulangan Dalam Rangka Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan Nasional. *Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara*, 1(6), 10660-10668.
- Yusuf, H. & Yohanes, W.(2024). Dampak tindak pidana ekonomi khusus terhadap investasi asing: Analisis kasus kejahatan korporasi di sektor industri. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 1(9), 5095-5111.
- Zainal, A. A., & Hukum, F. H. J. I. (2015). Peran Bank Indonesia dalam Menganggulangi Peredaran Uang Palsu di Indonesia Berdasarkan Pasal 244 dan 245 KUHP. *Universitas Hasanuddin, Makassar*.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.
- Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2012 tentang Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/10/PBI/2019 tentang Pengelolaan Uang Rupiah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420.
- Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/13/PADG/2020 tentang Pengelolaan Uang Rupiah.

D. WEBSITE

- <http://www.bi.go.id/id/tentang-bi/fungsi-bi/status/Contents/Default.aspx>
<https://botasupal.go.id/2023/05/21/badan-pemberantas-rupiah-palsu-resmi-dibentuk/>
<https://www.bi.go.id/kategori/keuangan/1194/cara-mengenali-uang-palsu-dan-pelaporannya>
<https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/default.aspx>
<https://www.bi.go.id/id/rupiah/pencegahan-rupiah-palsu/default.aspx>
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/>
<https://www.bi.go.id/en/rupiah/pencegahan-rupiah-palsu>